

**PERANAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN HUKUM
PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

TESIS

OLEH

**HERWIN HERMAWAN
NPM. 141803012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)26/11/25

**PERANAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN HUKUM
PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**HERWIN HERMAWAN
NPM. 141803012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repositori.uma.ac.id)26/11/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dalam Penegakan Hukum Perburuan dan Perdagangan
Satwa Liar yang Dilindungi Undang-Undang

N a m a : Herwin Hermawan

N P M : 141803012

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)26/11/25

Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2016

N a m a : Herwin Hermawan

N P M : 141803012



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Herwin Hermawan

N P M : 141803012

Judul : *Peranan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*
dalam Penegakan Hukum Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar
yang Dilindungi Undang-Undang

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Herwin Hermawan
NPM. 141803012

ABSTRAK

PERANAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Nama : Herwin Hermawan
NPM : 141803012
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum

Perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia semakin mengkhawatirkan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus perdagangan dan perburuan yang dilakukan secara ilegal, perdagangan satwa liar melalui pasar gelap yang dilakukan secara sistematis oleh para pelaku menjadikan pemerintah harus lebih memberikan perhatian secara khusus terhadap persoalan tersebut. Sumatera utara sebagai daerah yang masih memiliki kawasan hutan sebagai tempat satwa liar hidup untuk saat ini keadaannya sangat mengkhawatirkan, untuk itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati harus lebih ditingkatkan. Peranan Penyidik PPNS yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut tidak memberikan kewenangan yang lebih spesifik dan jelas, hanya bersumber pada KUHP semata, padahal peran dari Penyidik PPNS secara kedudukan dan kewenangan lebih memiliki kedekatan dan keterkaitan untuk mengatasi permasalahan perdagangan dan perburuan satwa liar jika dibandingkan dengan penyidik POLRI. Maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah , Bagaimana Pengaturan Tentang Perburuan dan perdagangan satwa liar yang di Lindungi Undang-Undang?, Bagaimana peranan Penyidik PPNS terhadap penanggulan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia?, Bagaimana Hambatan dan Solusi Penegakan hukum Oleh PPNS terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi Undang-Undang?. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Pengaturan terhadap perbuatan perburuan dan perdagangan satwa liar dapat dibedakan menjadi dua dasar pengaturan yakni secara internasional dan nasional. Dalam Hukum Internasional diatur dalam *Covention on Biological Diversity* (CBD), *Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage*, *Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora* (CITES). Sedangkan pengaturan hukum satwa dilindungi dalam hukum nasional Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan peraturan pelaksanaannya. Kewenangan PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA) adalah Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan ,Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar maka aparat penegak hukum (penyidik PPNS) memiliki beberapa hambatan jika dilihat dari faktor subsantsi, struktur dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penyidik PPNS, Perdagangan dan Perburuan, Satwa Liar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRACT

THE ROLE AND AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN ENFORCING THE LAW ON HUNTING AND TRADING OF WILD ANIMALS THAT ARE PROTECTED BY LAW

Name : Herwin Hermawan
Student Id Number : 141803012
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Advisor II : Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum

Hunting and wildlife trade in Indonesia is alarming, it is evidenced by the many cases of trafficking and poaching are done illegally, the wildlife trade through the black market are carried out systematically by the actors made the government should give special attention to these issues. Northern Sumatra as an area that still has a forest area as a wildlife live for the moment the situation is very mengkhawatirkan, for the implementation of Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources should be further improved. The role of investigator investigators mandated in the law does not authorize more specific danjelas, only referred to the Criminal Code alone, whereas the role of investigator investigators in the status and authorities have more immediacy and relevance to address the problem of trafficking and poaching of wildlife when compared with investigator INP. So in this study that the problem is How About Setting hunting and wildlife trade in the Protect Act ?, How is the role of investigators Investigator penanggulangan criminal acts against poaching and illegal wildlife trade in Indonesia ?, How Obstacles and Solutions By Law enforcement investigators terhadap perpetrators of the crime of trafficking in protected wildlife Act?. This research was conducted by the method of normative with descriptive analytical approach. This study uses secondary data sources as the primary data source, with primary data source as a supporter. The setting of the deed poaching and illegal wildlife trade can be divided into two basic arrangement that is internationally and nationally. In International Law arranged in Covention on Biological Diversity (CBD), the Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage, Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). While the legal regulation of protected wildlife in Indonesia national law contained in Act No. 5 of 1990 and its implementation regulations. The authority PPNS Department of Forestry (BKSDA) is Doing verify reports or statements, Doing investigate individuals suspected of criminal conduct, Checking identification a person in nature reserves and conservation areas, Conduct a search and seizure of evidence of criminal offenses in the field of conservation of natural resources and ecosystems, Request for information and evidence from persons or entities in connection with criminal offenses in the field of conservation of natural resources and law enforcement process ecosystems. in criminal acts of poaching and the illegal wildlife trade law enforcement officials (investigators PPNS) has some resistance when viewed from subsantsi factor, structure and legal culture.

Keywords: Investigators PPNS, Trade and Hunting, Wildlife

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PERANAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”** tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Universitas Medan Area di Medan.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum dan Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing.
 5. Ayahanda Sudasril Damir, Ibunda Refyati, M.Pd, Abangda Handy Petrasila S.Kom, M.Kom, M.M, Abangda Hendri Febriadi, Kakanda Hanny Mayang, S.KM, M.Kes, Adinda Hanggraini Maharani, S.Hut atas dukungan morilnya.
 6. Istriku tercinta Asti Wulandari, SP, M.Si serta anak-anakku tersayang Amira Tsary Putri Hermawan dan Alliya Zahra Putri Hermawan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
 7. Semua Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis.
 8. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Medan Area.
 9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
- Semoga segala bantuan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Agustus 2016

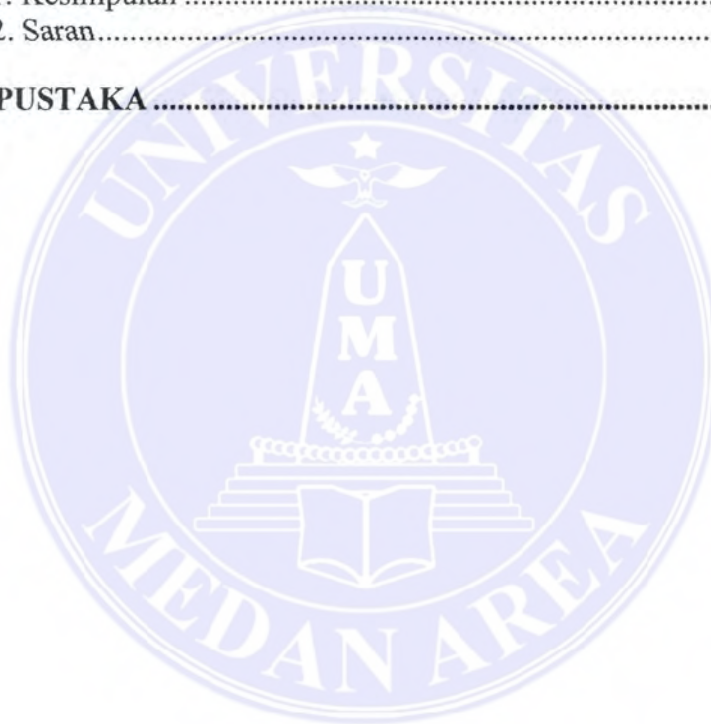


Herwin Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	20
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	21
1.5.1. Kerangka Teori	21
1.5.2. Kerangka Konsepsi	28
1.6. Metode Penelitian.....	31
1.6.1. Spesifikasi Penelitian	31
1.6.2. Pendekatan Penelitian	31
1.6.3. Sumber Data.....	32
1.6.4. Alat Pengumpul Data	34
1.6.5. Analisis Data	35
BAB II PENGATURAN TENTANG PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI LINDUNGI UU	36
2.1. Pengaturan Hukum Satwa Dilindungi Dalam Hukum Internasional.....	36
2.2. Pengaturan Hukum Satwa Dilindungi Dalam Hukum Nasional.	45
2.2.1. Tinjauan Terhadap Pengaturan Perburuan Satwa Liar	45
2.2.2. Tinjauan terhadap Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Liar	61
BAB III PERANAN PENYIDIK PPNS TERHADAP PENANGGULAN TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA	86
3.1. Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	86
3.2. Peranan Penyidik PPNS Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia.	91

BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI LINDUNGI UU	114
4.1. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum.....	114
4.2. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Oleh PPNS terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Lindungi UU.....	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	137



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam Hayati yang berlimpah dengan keanekaragaman yang tinggi, baik di darat, maupun di perairan serta keanekaragaman pengetahuan tradisional, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu dari sedikit negara mega bio-kultural-diversitas di dunia.

Indonesia adalah negara yang terletak dilintang khatulistiwa yang memiliki geografis yang sangat indah dan memiliki beraneka ragam flora dan fauna yang hidup didalamnya. Sebagai Negara yang memiliki geografis hutan yang masih sangat luas jumlahnya, diperlukan sebuah perlindungan terhadap ekosistem hutan agar terhindar dari ancaman globalisasi sehingga dapat merusak ekosistem hutan dan lingkungan. Banyak hewan langka yang hidup di Indonesia, misalnya Komodo di Pulau Komodo, siamang di hutan Kalimantan dan Sumatera, burung kaswari di Pulau Irian dan masih banyak lain nya yang tersebar dipulau pulau di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap satwa lindung merupakan sebuah keharusan agar keberadaan satwa terlindungi dari kepunahan akibat dari globalisasi dunia saat ini.

Globalisasi dapat dipandang sebagai pandangan mendasar dan mode kapitalisme liberal yang cikal bakalnya telah lama dicetuskan oleh Adam Smith. Era globalisasi adalah sebuah era dimana proses integrasi dalam bidang ekonomi

demikian jelas sehingga sistem ekonomi nasional harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi global berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang telah dicanangkan pada era sebelumnya.¹

Globalisasi telah membuka lebar jalinan interaksi dan transaksi antara individu, kelompok dan antar negara yang membawa implikasi pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, beserta ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat dan intensitas yang berbeda. Globalisasi berimbas juga pada persoalan lingkungan. Dengan masuknya modal tanpa batas, perusahaan pertambangan asing akan berlomba untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Dengan masuknya perusahaan tambang asing, maka pencemaran lingkungan pasti tidak akan bisa dihindari.²

Kebijakan pemerintah mengizinkan operasi pertambangan asing pada kawasan hutan lindung dan konservasi sudah pasti akan mempercepat lenyapnya hutan Indonesia dan segala keanekaragaman Hayati yang terdapat didalamnya. Industri pertambangan akan mengubah hamparan hijau hutan Indonesia menjadi daerah-daerah beracun terhadap lingkungan. Berdasarkan data saat ini, terdapat 150 (seratus lima puluh) perusahaan yang mengantongi izin dari kementerian energi dan sumber daya mineral untuk membuka tambang, yang akan beroperasi di kawasan hutan seluas, 11.441.852 (sebelas juta empat ratus empat puluh satu

¹ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015), hal. 2

² *Ibid.* hal. 3

ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.³

Walaupun keanekaragaman Hayati di Indonesia berlimpah, namun sumber daya alam Hayati tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Keanekaragaman Hayati tersebut, dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu keanekaragaman spesies (jenis) dan genetik dan komunitas. Ketiga tingkatan keanekaragaman Hayati itu diperlukan untuk kelanjutan hidup di bumi dan penting bagi manusia.⁴ Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama keanekaragaman Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, dimana spesies, genetik dan komunitas mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Dengan demikian pengaturan tindakan konservasi termasuk perlindungan merupakan inti perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Sebagian masyarakat Internasional diberbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak

³ Dwi Putro Widodo dan Farid Tulomundu, *Menolak Takluk Newmont Versus Hati Nurani*, (Mataram : Titik Koma, 2006), hal. 57.

⁴ Mochamad Indrawan, Richard B. Primarck dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi Edisi Revisi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 57.

semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah.

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh *World Wildlife Found* (WWF) Internasional hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19.000.000.000 (sembilab belas miliar) AS tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan spesies terancam lainnya semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden *World Wildlife Found* (WWF), Carter Roberts mengatakan bahwa “upaya perlawanan ini hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka”.⁵

Menurut Direktur *Centre for Orangutan Protection* (COP) Hardi Baktiantoro mengatakan :

“Dalam satu pohon, terdapat lima orangutan yang sedang memperebutkan bahan makanan alami yang tersisa. Sebagian dari hutan tersebut sudah habis terbakar dan dapat dipastikan yang tersisa tidak akan mampu menyediakan bahan makanan dan tempat tinggal yang memadai untuk orangutan tersebut sehingga mereka akan mati kelaparan. Pemindahan orangutan ke kawasan hutan yang lebih aman dan cukup bahan makanan harus dilakukan”.⁶

⁵Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> diakses pada tanggal 28 januari 2016

⁶ 13 Orangutan Terjebak Diantara Perkebunan Sawit dari <http://www.mongabay.co.id/2013/11/05/13-orangutan-terjebak-diantara-perkebunansawit>, diakses pada Tanggal 29 Januari 2015

Terlepas dari tindakan yang melanggar hukum untuk membunuh, menangkap, memelihara atau memperjualbelikan orang utan di Indonesia, masih banyak orang utan yang ditemui di rumah-rumah penduduk sebagai hewan peliharaan atau di pasar gelap perdagangan satwa liar. Masih banyak masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri yang mau membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan anak orang utan.

Hutan hujan Indonesia menjadi rumah bagi ribuan jenis keanekaragaman spesies. Maka tidak salah apabila Indonesia disebut sebagai *Megabiodiversity Country*. Daratan Indonesia hanya mencakup 1,3% daratan bumi, tetapi Indonesia memiliki 10 % tumbuhan dunia, 12 % mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17 % burung, dapat dijumpai tidak kurang 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) jenis tumbuhan berbunga, 515 (lima ratus lima belas) spesies mamalia, 511 (lima ratus sebelas) spesies reptilia, 270 (dua ratus tujuh puluh) spesies amphibia dan 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) spesies burung diantaranya 311 (tiga ratus sebelas) merupakan spesies endemik. Satwa liar memberi manfaat terhadap manusia dan pembangunan vegetasi pada ekosistem hutan. Manfaat itu antara lain adalah menyebarkan biji-bijian khususnya satwa pemakan biji sehingga terjadi keseimbangan ekosistem.⁷

Hutan Indonesia merupakan modal pembangunan bangsa sebagai penghasil berbagai produk seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, buah, obat-obatan, dan bahan pangan lainnya. Keberadaan hutan hujan juga memperlihatkan hubungan

⁷ <http://www.mongabay.co.id/keanekaragaman-hayati-hutan-hujan-indonesia/> diakses tanggal 13 Juni 2016

yang sangat erat dengan kehidupan masyarakatnya, khususnya masyarakat adat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.

Perdagangan satwa ilegal di wilayah Republik Indonesia cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Ketentuan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and fauna*) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam Apendiks I, II atau III. Upaya pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (pada saat itu) berupaya menerapkan pola pemanfaatan satwa liar melalui beberapa hal, yakni :⁸

1. Pemanfaatan tata usaha perdagangan satwa,
2. Pengumpulan informasi lapangan serta ilmiah guna pengkajian data populasi, habitat dan pengguna/pemanfaat satwa,
3. Penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum, dan
4. Pembinaan persepsi masyarakat dalam upaya konservasi satwa.

Keanekaragaman sumber daya alam Hayati dalam arti jenis, jumlah dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan keanekaragaman sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya melalui hukum sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan keanekaragaman sumber daya alam Hayati adalah “unsur-unsur Hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non Hayati di sekitarnya secara

⁸ Tarsoen Waryono, *Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi DKI Jakarta*, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta, Dephutbun. 8 Agustus 2001.

keseluruhan membentuk ekosistem. Kegiatan konservasi pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.⁹

Di Indonesia terdapat beberapa jenis satwa yang berada diambang kepunahan. Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.¹⁰

Berlakunya ketentuan dalam undang-undang tersebut mengakibatkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang ini, hal ini dengan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat zaman Hindia Belanda seperti Ordonansi Perburuan Tahun 1931, Ordonansi Perlindungan

⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 149.

¹⁰<http://komisiperlindungansatwalangka.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-dan-sanksi-satwa-langka.html>, diakses tanggal 12 Februari 2016.

Biantang Liar tahun 1931, dan Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941 keberadaannya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.¹¹

Undang-Undang No 5 tahun 1990 di dalam Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan atau penyusutan sejumlah satwa liar dalam habitatnya antara lain karena tindakan manusia yang memperdagangkan, dan memburu satwa-satwa liar tersebut secara sembarangan. Perdagangan merupakan suatu kegiatan tawar menawar, jual beli, dan bahkan juga tukar menukar barang kebutuhan, terutama kebutuhan hidup. Perdagangan tidak semata hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, seperti perdagangan pakaian, perumahan, TV, Radio, dll.

Untuk melestarikan satwa langka dari ancaman kepunahan pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan,

¹¹ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat: Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015) hal. 50

perdagangan satwa langka, antara lain UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) serta PP No. 13 Th 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP. No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun disinyalir masih banyak terjadi praktek perburuan, perdagangan dan penyelundupan satwa langka yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok yang sering melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menginstruksikan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Surat Telegram Nomor. ST/103/2007¹² untuk penindakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat perdagangan satwa langka.¹³

Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (*demand*), sehingga para pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka memiliki

¹²<http://www.tni.mil.id/view-5355-perlindungan-satwa-langka.html> diakses tanggal 18 Februari 2016

¹³Surat Telegram Nomor. ST/103/2007 berisi agar seluruh jajaran TNI melaksanakan a) Sosialisasi ketentuan hukum yang memuat aturan perlakuan terhadap satwa/tumbuhan liar yang dilindungi undang-undang, b) Menindak tegas terhadap anggota TNI yang membawa, memelihara, jual beli dan bertindak sebagai beking praktek perdagangan burung/satwa liar yang dilindungi undang-undang baik diperoleh via transportasi darat, laut maupun udara, c) Mengadakan sweeping dadakan oleh unsur POM TNI secara mandiri atau gabungan terhadap ketentuan larangan satwa yang dilindungi undang-undang baik di Rumdis, Randis, KRI maupun pesawat terbang TNI, melibatkan unsur Polri dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam setempat. d) Mengusut Tuntas sesuai ketentuan hukum terhadap para pelaku anggota TNI, bagi pelaku non TNI serahkan kepada pihak Polri setempat.

kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa langka tersebut, sedangkan transaksi tindak pidana perdagangan satwa langka ini dilakukan dengan menggunakan sistem *indent* atau pemesanan.

Tindak pidana perdagangan satwa langka dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (*environment secure*). UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang. Akan tetapi walaupun sudah tercantum didalam Undang-Undang tersebut ketentuan pidana, masih marak terjadi kasus-kasus perdagangan satwa langka di Indonesia, misalnya Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBBKSDA) Jawa Timur dan Kepolisian Resor Banyuwangi mengamankan 20 (dua puluh) ekor satwa liar dari oknum dokter hewan di Banyuwangi pada tanggal 5 Februari 2016.¹⁴ Satwa yang diamankan itu antara lain 11 (sebelas) ekor anakan merak, 7 (tujuh) ekor ular *Phyton molurus* dan 2 (dua) ekor biawak. Pemilik satwa itu adalah Drh. RIF yang menjual satwa lewat media sosial Facebook dan Black Berry Messenger (BBM). Satwa itu sering ditawarkan di grup Lelang Barter (Lebar) dan Just Lelang Hewan (Juleha). Untungnya perdagangan satwa liar ilegal tersebut segera ditangani oleh tim BBBKSDA SUMUT dan Polres Banyuwangi.¹⁵

Berdasarkan data dari kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi

¹⁴<http://www.profauna.net/id/content/ksda-amankan-satwa-dilindungi-dari-oknum-dokter-hewan-di-banyuwangi#.Vs-fz1LTaDE>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

¹⁵*Ibid.*

Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan di Sumatera Utara, terdapat dalam Registrasi Perkara Tindak Pidana Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2015 beberapa kasus tindak pidana perdagangan satwa langka yang telah terjadi diantaranya:¹⁶

1. LK.02/I/SPTN-v/2015, tanggal 20 januari 2015, terlapor : Darwiiu Ginting, Kasir Ginting, Melakukan perburuan Satwa didalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
2. LK.07/IV/SPTN-Wil.V/2015, tanggal 16 April 2015. Terlapor : Agus Tonowan, Hasan Basri, Melakukan perburuan satwa didalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)
3. LK.09/IV/SPTN-V/2015, tanggal 24 April 2015. Melakukan perburuan Satwa didalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). (Pelaku melarikan diri),
4. LK.11/VI/BPTN-WIL.III/2015 tanggal 14 Juni 2015 , pelaku bernama Zama'as, Tertangkap tangan sedang melakukan Transaksi Perdagangan Satwa yang dilindungi,
5. LK.21/VIII/SPTN-Wil.V/2015 tanggal 22 Agustus 2015. Pelaku bernama Saron, Sugito, Mariono. Tertangkap tangan melakukan perburuan Satwa didalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
6. LK.22/VIII/SPTN-WIL.V/2015 tanggal 22 Agustus 2015. Pelaku bernama Wagimin, Nasib dan Paryono. Tertangkap tangan melakukan perburuan Satwa didalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi semakin marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka. Selain di pasar, ada beberapa tempat yang rawan untuk memelihara satwa langka tersebut sebelum diperdagangkan, antara lain di

¹⁶ Registrasi Perkara Tindak Pidana Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2015.

kediaman orang-orang berduit, dan bahkan kediaman pejabat, baik dari instansi terkait maupun bukan.

Selain Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi satwa langka, lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 tahun 2014 melarang perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Menurut MUI aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal tersebut tidak etis dan berdosa. “Ada tanggung jawab moral keagamaan untuk memakmurkan bumi dan seisinya dengan aktivitas yang positif”, kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh.¹⁷ Semua kegiatan perburuan yang mengakibatkan kepunahan satwa liar tanpa dasar agama atau ketentuan hukum adalah haram. Fatwa yang dikatakan yang pertama di dunia ini disambut baik oleh organisasi lingkungan WWF. Ini memberikan aspek spiritual dan meningkatkan kesadaran moral yang akan membantu kita dalam melindungi dan menyelamatkan satwa liar yang tersisa di Indonesia seperti harimau dan badak yang terancam punah, hal itu dikatakan oleh Direktur Komunikasi WWF, Nyoman Iswara Yoga.¹⁸

Keberadaan UU No. 5 tahun 1990 sebagai payung hukum utama dalam penegakan hukum perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia ternyata dalam praktiknya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Undang-undang ini telah berumur hampir 26 (dua puluh enam) tahun, dan selama masa tersebut telah mampu menjadi dasar penyelenggaraan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya. Namun demikian dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem

¹⁷http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/03/140306_forum_fatwa_satwa, diakses tanggal 19 Februari

¹⁸*Ibid.*

politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, maupun perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan konservasi.

Lingkungan strategis internasional, telah banyak mengalami perubahan tercermin dalam kesepakatan internasional mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan, *Millenium Development Growths* (MDGs), kesepakatan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan lain-lain. Pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan hasil pemikiran dari *the world commission on environtmen and development (WCED)* dalam publikasinya yang telah dituangkan dalam TAP MPR RI No. 11/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV Pola Umum Pelita Kelima, hurud D Angka 29.¹⁹

Secara nasional, perubahan lingkungan strategis yang paling menonjol adalah berubahnya sistem pemerintahan RI dari sentralisasi ke desentralisasi. Dengan perubahan ini sebagian besar penyelenggaraan pembangunan termasuk pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan telah ditetapkan prinsip *concurrency* dengan memperhatikan eksternalitas, dampak serta efisiensinya. Pengelolaan kawasan hutan konservasi seperti taman nasional secara tegas memang masih menjadi kewenangan Pemerintah (pusat); sedang kegiatan lainnya termasuk konservasi diluar kawasan hutan negara seharusnya menjadi kewenangan daerah.²⁰

¹⁹ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, (Medan : PT. Softmedia, 2012), hal.5

²⁰ *Ibid.* hal. 6-7

Disamping berubahnya sistem pemerintahan, perubahan yang juga menonjol di tingkat nasional adalah reformasi yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik, pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, serta menguatnya kelembagaan masyarakat adat, menguatnya peran DPR/DPRD dan DPD serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong arah pembangunan ke depan.

Kondisi di atas, serta memperhatikan tantangan ke depan seperti menguatnya tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi, meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan percepatan pembangunan di segala sektor memerlukan legislasi nasional mengenai konservasi yang mampu melindungi keanekaragaman Hayati secara efektif serta menjamin kemanfaatan bagi masyarakat; sehingga dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan undang-undang yang dapat memberi jaminan yang lebih kokoh dalam penyelenggaraan konservasi keanekaragaman Hayati.

Namun pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai Undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan munculnya berbagai permasalahan baru, misalnya kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan konservasi di tingkat jenis, genetik dan ekosistem akibat aturan yang terlalu rigid dalam melarang akses masyarakat ke dalam kawasan konservasi. Masyarakat dinilai telah menyebabkan kerusakan berupa kepunahan flora dan fauna langka di areal konservasi. Lalu kurangnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait kepemilikan dan

pemanfaatan dari kawasan konservasi. Karena apabila luas dari kawasan konservasi cukup luas dan pemanfaatannya dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat merasa tidak memiliki dan tidak mendapat keuntungan dari kawasan konservasi tersebut.

Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan usulan perubahan UU No. 5 Tahun 1990 adalah adanya potensi tambang yang berada di kawasan konservasi seperti emas, gas, minyak bumi dan uranium. Rencana perubahan yang diusulkan berlandaskan pada pelarangan semua akses pada untuk semua pihak yang menyebabkan eksistensi kawasan konservasi justru menjadi *common enemy* yang menimbulkan berbagai kontradiksi.

Kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan konservasi SDA selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masih kuatnya ego sektoral telah menghambat terjalinnya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Akibat lanjut dari kecenderungan tersebut adalah terkotak-kotaknya wilayah SDA berdasarkan batas-batas administratif dan kepentingan politik dan ekonomi. Obyek yang sama bisa menjadi lahan eksploitasi dan pertarungan kepentingan berbagai sektor. Akhirnya, munculah

degradasi lingkungan hidup dan penegasian konservasi sumber daya alam Hayati secara signifikan.²¹

Sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan sebagaimana uraian di atas adalah jauh dari harapan, telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber daya alam khususnya yang berkaitan dengan keanekaragaman Hayati, yang ternyata selama ini justru dipicu oleh persoalan Hukum dan Kebijakan atas sumber Daya Alam tersebut.

Selain dari substansi materi yang terdapat di dalam UU No 5 tahun 1990, dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam yang terdapat didalam BAB XI Pasal 39 yang mengatakan bahwa :²²

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-

²¹ Pokja Kebijakan Konservasi, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, (Jakarta : Pokja Kebijakan Konservasi Bekerjasama dengan USAID, 2009), hal.29-30

²² Pasal 39 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya

Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari ketentuan Pasal 38 tersebut maka jelas terlihat bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seharusnya mendapatkan peran lebih besar dibandingkan Penyidik Polri, tetapi menurut UU No 5 tahun 1990 tersebut, kedudukan Penyidik dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada tidak seimbang. Kedudukan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya diberikan tugas Pembinaan dan diberikan khusus menurut KUHAP sebagai penyidik. Jika dilihat dari kinerja di lapangan, jelas bahwa proses penerapan UU No 5 tahun 1990 ini lebih banyak dilakukan oleh PPNS dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengawasan terhadap undang-undang tersebut.

Dengan adanya perubahan dari pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahan hutan yang mencabut Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana persoalan mengenai kewenangan untuk tangkap tangan terhadap para pelaku pencurian hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen menjadi tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut membuat kewenangan yang dimiliki oleh penyidik salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku menjadi hilang, sehingga terjadilah kekosongan hukum dalam penindakan kejahatan terhadap hutan dan konservasi sumber daya alam di Indonesia saat ini.

Upaya tangkap tangan selama ini menggunakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1990 yang di Juncto kan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Dengan pencabutan Pasal 41 UU No. 41 tahun 1990 menyebabkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan berdiri sendiri, sehingga implikasinya bahwa PPNS tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku kejahatan hasil-hasil hutan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 telah menerapkan batas terendah dan batas tertinggi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Akan tetapi Undang-Undang tersebut telah mencabut beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan tidak diatur kembali dalam Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2013, sehingga menyebabkan efektifitas pemberlakuan hukum pidana kehutanan menjadi tidak efektif, hal ini juga berdampak pada pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990.

Tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 40 UU No 5 tahun 1990 bersifat pelanggaran bukan kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan, menyebabkan efektifitas undang-undang ini tidak dapat berjalan maksimal, sehingga diperlukan perubahan secara keseluruhan dari undang-undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap perlindungan satwa langka di Indonesia dengan Judul Penelitian Tesis yakni “Peranan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Perburuan dan perdagangan satwa liar yang di Lindungi Undang-Undang ?
2. Bagaimana peranan dan Kewenangan Penyidik PPNS terhadap penanggulangan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia?

3. Bagaimana Hambatan dan Solusi Penegakan hukum Oleh PPNS terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi Undang-Undang?.

1.3. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaturan Tentang Perburuan dan perdagangan satwa liar di Lindungi Undang-Undang
2. Mengetahui peranan dan kewenangan Penyidik PPNS terhadap penanggulan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia
3. Mengetahui Hambatan dan Solusi Penegakan hukum Oleh PPNS terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi Undang-Undang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum konservasi sumber daya alam khususnya mengenai perkembangan persoalan hukum tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa langka di Indonesia ;

2. Manfaat secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, Lembaga Penegak Hukum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat mengenai perkembangan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati khususnya satwa langka yang dilindungi di Indonesia.

1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²³ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:²⁵

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

²³ Sapipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 254.

²⁴ *Ibid.* hal. 253.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 121.

Di dalam Penelitian Tesis ini, mempergunakan Teori Sistem Hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman sebagai *Grand Theory*, kemudian untuk membahas permasalahan ini secara komprehensif, dipergunakan Teori Penegakan Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Saptoto Rahadjo sebagai *apply theory* dalam penelitian ini.

A. Teori Sistem Hukum (*Legal system Theory*)

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :²⁶

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave".*²⁷ (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

"Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system." (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russell Sage Foundation, 1975), hal.14

²⁷ *Ibid.*

salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

"Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways." (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.²⁸

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).²⁹ Efektifitas pembedaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedaan. Suatu pembedaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedaan itu tercapai.³⁰ Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan

²⁸ *Ibid.* hal. 15

²⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hal.59

³⁰ *Ibid.*

semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.³¹ Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.³²

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”³³

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif

tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :³⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

B. Teori Penegakan Hukum Progresif

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral.

³¹ *Ibid.*

³² J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal.149

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.378

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hal.8

Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan “Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”³⁵ Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman dan Anton F. Susanto³⁶ berpendapat bahwa :

“Pembangun hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making proses*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.”

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.³⁷

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:³⁸

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

³⁵Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 11.

³⁶Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal. 154.

³⁷Sudikno Mertokusumo, “*Sistem Peradilan di Indonesia*”, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1995), hal. 80

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.” Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.³⁹

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
 2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
 3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).
- Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.⁴⁰

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 2006), hal. 115.

⁴⁰ Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 314.

struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.⁴¹

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.⁴² Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 316-319.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 19-20

yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁴³ Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:⁴⁴ Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

1.5.2. Kerangka Konsepsi

- a. Peranan adalah pengaruh' berarti "daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah "daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.
- b. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

⁴³ Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed)., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 140

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 152

tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- d. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
- e. Perburuan adalah praktik mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya (seperti kulit, susu, gading dan lain-lain). Dalam penggunaannya, kata ini merujuk pada pemburuan yang sah dan sesuai dengan hukum, sedangkan yang bertentangan dengan hukum disebut dengan perburuan liar. Hewan yang disebut sebagai hewan buruan biasanya berupa mamalia berukuran sedang atau besar, atau burung
- f. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada

juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.

- g. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.
- h. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- i. Sumber daya alam Hayati adalah unsur-unsur Hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non Hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁴⁵
- j. Konservasi sumber daya alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya
- k. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.⁴⁶

1. Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis atau Spesifikasi Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*)⁴⁷, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁴⁹

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Sumut: Bayumedia, 2008), hal. 295.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hal. 32

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :Mandar Maju, 2008), hal 91

1.6.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian anatara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis Tumbuhan dan satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa Liar
6. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah;
 9. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder.
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Buku-buku teks dari para ahli hukum.
 2. Bahan-bahan kuliah hukum.
 3. Artikel di jurnal hukum.
 4. Hasil-hasil penelitian.
 5. Hasil Wawancara dengan Informan.
 6. Majalah.
 7. Surat Kabar.
 8. Situs Internet.
 9. Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain.

1.6.4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu :

1. Studi Dokumen (*Library research*)

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁰

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normative, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi documenter. Studi documenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁵¹

2. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terbuka untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang akan diwawancara berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

⁵⁰ Peter Mahmdud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, (Kencana Prenanda Media Group, 2009), hal. 142

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

pada Balai Besar KSDA Sumatera Utara (BBBKSDASU) dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).

1.6.5. Analisis Data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.

BAB II

PENGATURAN TENTANG PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI LINDUNGI UNDANG-UNDANG

2.1 Pengaturan Hukum Satwa Dilindungi Dalam Hukum Internasional

A. *Covention on Biological Diversity (CBD)*

Konvensi ini pertama kali berlaku pada tanggal 29 Desember 2003. Berbeda dengan konvensi-konvensi lainnya yang pada umumnya mengatur mengenai perlindungan dan konservasi pada spesies dan habitat tertentu atau hanya berlaku pada suatu wilayah regional tertentu, CBD mengatur perlindungan alam secara internasional dan lebih menyeluruh. Pengertian “*Biological Diversity*” sangatlah luas. Dalam pasal 8 CBD mengatur mengenai konservasi Konservasi di dalam habitat aslinya (*in-situ*) dan pasal 9 mengatur mengenai konservasi konservasi diluar habitat asli dari spesies tersebut (*ex-situ*), misalnya kebun binatang. Pasal 8 CBD menyatakan bahwa:⁵²

- a) “*Establish a system of protected area or areas where social measures need to be taken to conserve biological diversity.*”
- b) *Develop, ..., guidelines for the selection, establishment and management of protected area or areas...*”

Melalui konvensi ini negara peserta didorong untuk membentuk kawasan konservasi dan mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pembentukan, dan

⁵² TRAFFIC, “*What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*”. (Washington DC : East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, 2008), hal. 1.

pengelolaan. Kawasan konservasi dilihat sebagai cara yang tepat untuk menjaga keanekaragaman Hayati. Konvensi ini memiliki tiga tujuan utama yaitu:⁵³

- 1) Konservasi terhadap keanekaragaman Hayati,
- 2) Pemanfaatan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman Hayati tersebut melalui akses ke sumber genetik tersebut,
- 3) Alih teknologi yang tepat guna, dengan pembiayaan yang memadai,
- 4) Pembagian yang adil terhadap keuntungan yang didapat dari pemanfaatan komponen sumber daya.

B. Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage

Konvensi ini dibentuk ketika perang yang terus-menerus berkecamuk di dunia (Perang Dunia I dan II) mengakibatkan ancaman dan menyebabkan kerusakan terhadap banyak tempat peninggalan sejarah. Benda benda bersejarah tersebut tidak hanya rusak namun juga hilang.⁵⁴

Karena hal tersebutlah maka muncul ide untuk memberikan perlindungan terhadap situs-situs bersejarah, baik yang tergolong di dalam Warisan Budaya maupun Warisan Alamiah (*Cultural and Natural Heritage*). *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengajukan pembentukan sebuah konvensi internasional yang dapat memberikan perlindungan terhadap situs-situs tersebut. Pada tahun 1972 dalam konvensi *Unites Nations Conference on Human Environment* (UNCHE), sebuah tugas diberikan kepada UNESCO untuk memperluas rancangan konvensi tersebut, yang kemudian menciptakan *The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1975.⁵⁵

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ UNESCO, *World Heritage in Young Hands, An Educational Resource Kit for Teachers*, (Paris : UNESCO), hal. 62.

⁵⁵ *Ibid*

Konvensi ini memiliki misi mengidentifikasi warisan alamiah dan budaya dunia. Selain itu konvensi bertujuan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warisan budaya dunia tersebut merupakan konvensi yang menggabungkan pengaturan antara warisan alamiah dan warisan budaya yang dianggap sebagai satu kesatuan warisan bersama dunia (*common heritage of mankind*).⁵⁶

C. Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora (CITES)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (WCU) tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam. CITES merupakan satu-satunya perjanjian global dengan fokus perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar. Keikutsertaan bersifat sukarela, dan negaranegara yang terikat dengan konvensi disebut para pihak (*parties*). Walaupun CITES mengikat para pihak secara hukum, CITES bukan pengganti hukum dimasing-masing negara. CITES hanya merupakan kerangka kerja yang

⁵⁶ <http://www.unesco.org/whc/kit-ratification.htm>, diakses pada tanggal 15 April 2016.

harus dijadikan pedoman oleh para pihak yang membuat undang-undang untuk implementasi CITES di tingkat nasional.⁵⁷

Hampir sebagian persiapan pembentukan CITES tidak terjadi pada meja perundingan seperti konvensi-konvensi lingkungan hidup lainnya melainkan karena adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian. Sekitar tahun 1960, komunitas internasional melalui koalisi yang juga terbagi kedalam dua blok utama, yaitu negara-negara yang berorientasi ekonomi dan berorientasi konservasi namun bersatu dengan kepentingan-kepentingannya masing-masing untuk mengendalikan perdagangan satwa liar, walaupun didasari motif yang berbeda. Keduanya sadar akan perlunya kerja sama internasional untuk menanggulangi masalah perdagangan satwa ini.⁵⁸

Pada tahun 1964 Majelis Umum PBB meminta untuk membentuk *International Convention on Regulation of Export Transit and Import of Rare or Threatened Wildlife Species or Their Skins and Trophies*. Sehingga *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) merancang dan mempersiapkan hal tersebut di *Environmental Law Center* di Bonn, Jerman Barat. Revisi rancangan tersebut dilakukan pada tahun 1969 dan tahun 1971 berdasarkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh 31 pemerintah negara-negara berorganisasi non pemerintah (NGO) dimana peran para *Non Government Organization* (NGO) dalam pembentukan CITES lebih besar dibanding negara.

⁵⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/CITES> diakses pada tanggal 15 April 2016.

⁵⁸ *Ibid*

Rancangan selanjutnya adalah untuk membicarakan masalah dalam perbedaan pendekatan nasional yang diambil oleh setiap negara untuk mengurangi perdagangan dan eksploitasi satwa liar, juga perbedaan pandangan mengenai konsep “*endangered species*”. Sehingga akhirnya diedarkan lagi rancangan baru ke negara-negara pada bulan Agustus tahun 1969 dan bulan Maret tahun 1971. Akan tetapi banyak negara yang tidak puas dengan rancangan pada bulan Maret tahun 1971, termasuk yang sudah banyak terlibat dalam proses pembuatan rancangan. Mereka percaya bahwa rancangan tersebut sangat lemah untuk menghasilkan tujuan konservasi spesies, adanya pemikiran bahwa rancangan ini lebih mencerminkan pandangan dari negara-negara pengimpor satwa dari Eropa, khususnya Eropa Barat.⁵⁹

Konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari perkembangan pembentukan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES. Berdasarkan tekanan dari Konferensi Stockholm dengan didasari premis bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan daftar spesies terancam yang bersifat global, IUCN meresponnya dalam *General Assembly* ke 11 pada September 1972 dengan mengajukan rekomendasi yang mendorong semua negara untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang akan diadakan di Washington DC pada Februari 1973. Sementara itu, Kenya dan Amerika Serikat sebagai dua aktor negara yang sering

⁵⁹ *Ibid*

tidak sejalan dengan negara-negara lain dalam rancangan konvensi pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh IUCN.

Proses pembuatan rancangan akhir konvensi lebih banyak didominasi oleh kepentingan konservasi dibanding kepentingan perdagangan satwa liar. Kemudian pada November 1972 segera setelah kesimpulan negosiasi antara IUCN, AS, dan Kenya, hasil rancangan konvensi diedarkan bersamaan dengan undangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk *Plent Potentiary Conference* Washington DC pada tanggal 12 Februari 1973 – 2 Maret 1973. Akhirnya pada pertemuan delegasi yang jumlahnya sekitar 80 negara di Washington D.C, Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973, terbentuklah CITES, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1975.⁶⁰

Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES adalah mekanisme penggolongan perlindungan berdasarkan Apendiks. Satwa dan tumbuhan yang dianggap harus dilindungi dan diatur dimasukkan ke dalam tiga jenis Apendiks:⁶¹

1. *Apendiks I* CITES

Apendiks I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *Apendiks I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya

⁶⁰ Krisda Megaraya Batara, *Skripsi : Eksistensi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional*, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2014, Hal. 26.

⁶¹ *Ibid* Hal. 27.

diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran.

Satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar *Apendiks I*, namun merupakan hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari *Apendiks II* dengan beberapa persyaratan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan *non detriment finding* berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Setiap perdagangan spesies dalam *Apendiks I* memerlukan izin ekspor impor.

Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak. Tumbuhan dan Satwa Liar yang masuk dalam *Apendiks I* CITES di Indonesia, Mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, *Pisces* 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (*Chelonia Mydas*/penyu hijau, *Dermochelys Coreacea*/penyu belimbing, *Lepidochelys Olivacea*/penyu lekang, *Eretmochelys Imbricata*/penyu sisik, *Carreta Carreta*/penyu tempayan, *Natator Depressa*/penyu pipih), jalak bali (*Leucopsar Rothschildi*), komodo (*Varanus Komodoensis*), orang utan (*Pongo Pygmaeus*), babirusa (*Babyrousa Babyrussa*), harimau (*Panthera Tigris*), beruang madu (*Helarctos Malayanus*), badak jawa (*Rhinoceros Sondaicus*), tuntong (*Batagur Baska*), arwana kalimantan (*Scleropages Formosus*) dan beberapa jenis yang lain. Ada beberapa spesies yang

masuk dalam Apendiks I namun jika spesies tersebut berasal dari negara tertentu akan menjadi Apendiks II, Apendiks III atau bahkan Non Apendiks misalnya buaya muara (*Crocodylus Porosus*) masuk dalam Apendiks I kecuali populasi dari Indonesia, Australia dan papua New Guinea termasuk dalam Apendiks II.⁶²

2. Apendiks II CITES

Apendiks II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Spesies di Indonesia yang termasuk dalam Apendiks II yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalvia 7 jenis, Anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang masuk dalam Apendiks II misalnya trenggiling (*Manis Iavanica*), serigala (*Cuon Alpinus*), merak hijau (*Pavo Muticus*), gelatik (*Padda Oryzifora*), beo (*Gracula Religiosa*), beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemys inschlupta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leyensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*), ular pitas (*Pytas Mucosus*),

⁶² Ibid. Hal. 27-28.

beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N. Kaouthia*, *N. Naja*, *N. Sputatrix*, *Ophiophagus hannah*), ular sanca batik (*Python Reticulatus*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek (*Orchidae*) dan banyak lainnya.

Dalam daftar kuota ekspor TSL alam tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dirjen PHKA, jenis satwa yang masuk dalam Apendiks II Cites dan tidak dilindungi undang-undang yang diperbolehkan untuk diekspor 30 sebanyak 104 spesies. Beberapa jenis, walaupun tidak dilindungi namun tidak ada kuota tangkap dari alam untuk ekspor karena sedang diusulkan untuk dilindungi maupun karena populasinya sudah semakin menurun. Dari 104 spesies tersebut, yang paling banyak adalah dari jenis anthozoa (koral/karang) yaitu 60 spesies.⁶³

3. Apendiks III CITES

Apendiks III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (*option*) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Apendiks II, bahkan mungkin ke Apendiks I. Jumlah yang masuk dalam Apendiks II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam Apendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua

⁶³ Ibid, hal. 29-30.

negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada *spesies* yang masuk dalam *Apendiks III*.

2.2. Pengaturan Hukum Satwa Dilindungi Dalam Hukum Nasional Indonesia

2.2.1. Tinjauan Terhadap Pengaturan Perburuan Satwa Liar

Perkembangan keberadaan satwa liar saat ini terancam mengalami kepunahan karena perbuatan perburuan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Perburuan terhadap satwa liar di dalam ekosistemnya ada yang dapat dibenarkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru. Dan Perburuan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu. Untuk beberapa kategori hewan yang dapat dijadikan objek perburuan adalah hewan-hewan yang tidak dilindungi, dan hewan-hewan yang oleh hasil penangkaran kemudian dikembangkan dapat dijadikan sebagai hewan buruan serta hewan-hewan liar yang dilindungi yang sudah melebihi ambang batas dan dirasakan menjadi hama keberadaanya.⁶⁴

Kegiatan perburuan jika dilihat keadaan sosiologis masyarakat di daerah tertentu di Indonesia masih dianggap sebagai sebuah kegiatan yang wajar dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat baik itu sebagai kegiatan pribadi maupun sebagai kegiatan adat. Di Sumatera Barat misalnya, masyarakat suku Minang

⁶⁴ Berdasarkan Pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

masih menjadikan kegiatan berburu ke hutan menjadi sebuah kegiatan adat yang selalu dapat dilakukan. selain itu, di Papua, sebagian masyarakat pedalaman papua masih menggunakan kegiatan berburu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Oleh sebab itu, persoalan perburuan merupakan sebuah persoalan yang seharusnya menjadi hal yang harus dilakukan pengaturan hukumnya menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

Di Indonesia, menurut hukum positif yang berlaku, pemerintah ternyata telah mengeluarkan beberapa ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 khusus dalam kegiatan perburuan. Berikut akan dijabarkan beberapa ketentuan mengenai perburuan yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 17/MENHUT-II/2010 Tentang Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/MENHUT-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/MENHUT-II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru

Berikut penjabaran dalam penerapan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan

ekosistemnya.⁶⁵ Pasal 1 Ayat (1) menyatakan : “Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur Hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonHayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam Hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya Hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.” Strategi konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut : (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.⁶⁶

UU No. 5 Tahun 1990, mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Hal ini mengatur pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, wilayah lindung, penggunaan sumber daya alam berkesinambungan, dan menerangkan proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi kejahatan yang disebutkan dalam UU ini. Namun, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990

⁶⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Edisi Kedua*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2015, Hal. 176

⁶⁶ *Ibid*, Hal-177.

memerlukan diterbitkannya peraturan turunan pemerintah, dimana banyak peraturan tidak pernah diterbitkan. Misalnya, Peraturan Pemerintah untuk Cadangan Biosfer tidak pernah diterbitkan, yang menimbulkan kesulitan sehubungan dengan pengelolaan tujuh cadangan biosfer di Indonesia.⁶⁷

Larangan perburuan dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 yang berbunyi:⁶⁸

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990).

Pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) jo. Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan

⁶⁷ Tim Penyusun USAID, *Jurnal Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Spesies Di Indonesia : Konteks Kebijakan Dan Hukum Changes For Justice Project*, United States Agency International Development (USAID), 2015, Hal. 10.

⁶⁸ Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990

penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru. Satwa buru sebagaimana dimaksud digolongkan menjadi :⁶⁹

- a. burung;
- b. satwa kecil;
- c. satwa besar.

Dewasa ini perburuan satwa buru berjalan kurang teratur dan masih banyak pemburuan tanpa izin, yang mengakibatkan terancamnya kelestarian satwa liar. Perburuan demikian jelas bertentangan dengan azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam kegiatan perburuan, pemerintah telah menetapkan kawasan hutan yang dapat dijadikan area berburu, artinya tidak semua tempat hutan yang dapat dijadikan sebagai area berburu. Disisi lain, seiring dengan kemajuan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, minat masyarakat

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

untuk berburu semakin meningkat, sehingga perlu upaya untuk menampung dan mengantisipasi dalam bentuk penyediaan lahan yang dapat diusahakan secara profesional untuk tempat berburu yang berupa taman buru dan kebun buru.

Ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 yakni

Pasal 5 menyatakan bahwa :⁷⁰

- (1) Di taman buru dan kebun buru dapat dimasukkan satwa liar yang berasal dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebagai satwa buru

Pasal 6 menyatakan bahwa :⁷¹

- (1) Tempat berburu terdiri dari :

- a. Taman Buru;
- b. Areal Buru;
- c. Kebun Buru

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi buru di areal buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri

Pasal 7 menyatakan bahwa :⁷²

- (1) Berburu di taman buru dan areal buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan pada musim berburu.
- (2) Penetapan musim berburu dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. keadaan populasi dan jenis satwa buru;
 - b. musim kawin;
 - c. musim beranak/bertelur;
 - d. perbandingan jantan betina;
 - e. umur satwa buru.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan musim berburu diatur oleh Menteri

⁷⁰ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

⁷¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

⁷² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur. Pengusahaan Taman Buru merupakan suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana perburuan serta kegiatan berburu di taman buru.

Permohonan izin pengusahaan taman buru dapat diajukan oleh:⁷³

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Menteri dengan tembusan kepada:⁷⁴

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
- b. Direktur Jenderal;
- c. Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; dan
- d. UPT KSDA.

Permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru dilampiri dengan persyaratan meliputi:⁷⁵

- a. Pertimbangan teknis pengelola taman buru;
- b. Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
- c. Usulan proyek (*project proposal*);
- d. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000; dan
- e. Data perusahaan (*company profile*) seperti akte pendirian perusahaan,
- f. Nomor pokok wajib pajak (NPWP), neraca keuangan perusahaan

Apabila hal permohonan yang diajukan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud maka kewajiban dari Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada

⁷³ Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2010 tentang Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru

⁷⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2010 tentang Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru

⁷⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2010 tentang Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru

pemohon. Bagi perusahaan yang memohonkan untuk izin pengusahaan taman buru memiliki batas-batas area yang dapat dijadikan taman buru. Areal yang dapat diberikan untuk pengusahaan taman buru berada dalam blok pemanfaatan taman buru.

Setelah dokumen permohonan perizinan telah dipenuhi oleh perusahaan maka berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2010 maka Kepala UPT KSDA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan saran pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan peta areal yang dimohon.

Keberadaan pemerintah provinsi memiliki peranan dalam pemberian izin pengusahaan taman buru, hal ini didasarkan bahwa berdasarkan Pemerintah Provinsi atau bupati/wali kota dapat memberikan rekomendasi. Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, selain itu juga saran pertimbangan teknis Kepala UPT KSDA disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk selanjutnya disampaikan saran pertimbangan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota berhak menyatakan menyetujui atau menolak permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya saran dan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Apabila Menteri mendisposisi menolak permohonan, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan surat penolakan kepada pemohon, dan apabila Menteri memberikan surat persetujuan untuk proses lebih lanjut atas permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat persetujuan Menteri, memberitahukan kepada pemohon untuk:

- a. Menyusun Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru yang dilengkapi dengan Rencana Tapak (Site Plan);
- b. Menyusun Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) untuk areal permohonan paling tinggi 1.000 (seribu) hektar, atau AMDAL untuk areal permohonan paling rendah 1.000 (seribu) hektar;
- c. Memberi tanda batas kawasan yang akan dibebani izin pengusahaan taman buru dengan biaya pemohon;
- d. Membayar pungutan izin pengusahaan taman buru.

Persetujuan yang telah diberikan oleh Menteri diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diterima pemohon. Penyediaan tempat berburu yang diatur oleh pemerintah ternyata dalam praktiknya tidak begitu efektif, karena pengaturan hukum yang termuat di dalam peraturan menteri memiliki keterbatasan dalam penerapannya.

Areal taman buru pada realitanya hanya dipergunakan oleh orang-orang atau sebagian masyarakat yang menjadikan kegiatan berburu hanya sebagai sarana hobi dan pemuas kesenangan semata. Lain halnya dengan kondisi realitas ditengah masyarakat lokal yang masih menjadikan berburu adalah kegiatan keseharian, sehingga kebanyakan masyarakat lokal belum memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan berburu di areal taman berburu atau secara konsep kearifan lokal, menurut masyarakat lokal, bahwa hutan adalah tempat kepunyaan

masyarakat adat yang isinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuklah untuk berburu hewan untuk kebutuhan hidupnya.

Persoalan seperti itu ternyata tidak hanya mengenai tempat berburu saja, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan teknis tentang ijin perburuan dan jenis hewan yang boleh diburu. Hal tersebut berlandaskan kepada prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati yang ada. Berlandaskan kepada prinsip pencegahan dan pengurangan kepunahan hewan speseis tertentu yang telah dilindungi maka pemerintah mengeluarkan ketentuan tersebut.

Peraturan menteri yang mengatur tentang izin berburu diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.

Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dikatakan bahwa Pemburu yang akan melakukan kegiatan berburu, harus memiliki surat izin berburu yang diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA setempat atau pejabat yang ditunjuk.

Pengadaan Surat izin berburu, dibedakan menjadi :⁷⁶

- a. Surat izin berburu burung;
- b. Surat izin berburu satwa kecil;
- c. Surat izin berburu satwa besar.

Di dalam Surat izin berburu, memuat antara lain:⁷⁷

- a. Nomor dan tanggal surat izin berburu;
- b. Nomor akta buru;
- c. Identitas pemburu;
- d. Jenis dan jatah satwa buru yang akan diburu;

⁷⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

⁷⁷ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

- e. Alat berburu;
- f. Tempat berburu;
- g. Masa berlaku izin berburu; dan
- h. Ketentuan larangan serta sanksi bagi pemburu.

Pemberlakuan Surat izin berburu hanya berlaku untuk 1 (satu) orang pemburu dan untuk sekali berburu pada musim berburu. Surat izin berburu burung dan surat izin berburu satwa kecil berlaku paling lama 3 (tiga) hari. Surat izin berburu satwa besar berlaku paling lama 7 (tujuh) hari.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu mengatakan bahwa :⁷⁸

- (1) Surat izin berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berukuran kertas folio 80 (delapan puluh) gram, memiliki nomor seri, dengan warna dasar:
 - a. Surat izin berburu burung, dengan warna kuning (model B-1).
 - b. Surat izin berburu satwa kecil, dengan warna hijau (model B-2).
 - c. Surat izin berburu satwa besar, dengan warna merah (model B-3).
- (2) Format surat izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pengadaan formulir surat izin berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Sebagai persyaratan si calon pemburu, maka terlebih dahulu Pemohon izin berburu wajib memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Mengisi formulir isian permohonan izin berburu yang telah disediakan;
- b. Melampirkan identitas pemohon, antara lain:
 - 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian setempat;
 - 3. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
- c. Melampirkan foto copy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asalnya bagi pemburu warga negara asing.
- d. Membayar pungutan izin berburu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

Perizinan terhadap pemburu diatas hanya berlaku kepada para pemburu yang melakukan kegiatan berburu untuk kesenangan pribadi, kelompok atau hanay sekedar dijadikan kegiatan sampingan, dan Bagi pemburu tradisional tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d yaitu Melampirkan foto copy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asalnya bagi pemburu warga negara asing dan Membayar pungutan izin berburu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi persyaratan dasar untuk melakukan kegiatan perburuan berlaku bagi para pemburu tradisional. Untuk itu, pemberlakuan peraturan menteri ini tidak efektif, responsive dan progresif. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang ditangkap dan di tahan dengan dalih melakukan perburuan tanap ijin.

Selain daripada kawasan perburuan, ijin perburuan, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.

Di dalam peraturan Menteri tersebut klasifikasi atau jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai objek buru diatur, pengaturan tersebut berlandaskan kepada asas perlindungan satwa dari kepunahan dan pelestarian terhadap satwa-satwa liar yang keberadaannya sudah mulai mengalami kepunahan.

Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Dalam hal tertentu, jenis satwa dilindungi dapat ditetapkan sebagai satwa buru. Jenis

satwa dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka :⁷⁹

- a. Pengendalian hama;
- b. Pembinaan populasi;
- c. Pembinaan habitat;
- d. Penelitian dan pengembangan;
- e. Rekayasa genetik;
- f. Memperoleh bibit penangkaran;
- g. Pemanfaatan hasil penangkaran.

Berburu di taman buru dan areal buru hanya dapat dilakukan pada musim berburu. Penetapan musim berburu dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut.⁸⁰

- a. Keadaan populasi dan jenis satwa buru;
- b. Musim kawin;
- c. Musim beranak/bertelur;
- d. Perbandingan jantan betina;
- e. Umur satwa buru.
- f. Produktifitas reproduksi satwa;
- g. Penyebaran satwa

Perburuan yang dilakukan pada prinsipnya seperti yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2010 tersebut dilakukan dengan pemantauan. Pemantauan secara reguler dilakukan untuk menetapkan jumlah satwa buru untuk jenis-jenis yang telah diketahui data awal keadaan populasi.

⁷⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

⁸⁰ Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

Tabel 1. Jenis Satwa Liar Yang Dapat Ditetapkan Sebagai Satwa Buru Berdasarkan Penggolongan Satwa Buru⁸¹

PENGGOLONGAN SATWA BURU	JENIS SATWA LIAR	
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
A. BURUNG	Burung kasuari kerdil Burung merak Ayam hutan merah	<i>Casuarus bennetti</i> <i>Pavo muticus</i> <i>Gallus gallus</i>
B. SATWA KECIL	Kancil Musang air Musang jawa Musang barvata Musang air Biawak Biawak tanjung Biawak air tawar Biawak totol hitam Biawak kordensis Biawak air tawar Landak Kelinci hutan Kera ekor panjang	<i>Tragulus spp</i> <i>Viverra zibetha</i> <i>Paradoxurus</i> <i>hermaproditus</i> <i>Paguma larvata</i> <i>Viverricula malaccensis</i> <i>Varanus beccari</i> <i>Varanus salvadorii</i> <i>Varanus salvator</i> <i>Varanus similis</i> <i>Varanus kordensis</i> <i>Varanus indicus</i> <i>kallabeck</i> <i>Hystrix brachyura</i> <i>Nesolagus netscheri</i> <i>Macaca fascicularis</i>
C. SATWA BESAR	Babi hutan Rusa Kijang Kambing hutan Kerbau liar Banteng Gajah sumatera	<i>Sus spp</i> <i>Rusa spp</i> <i>Muntiacus muntjak</i> <i>Capricornis</i> <i>sumatraensis</i> <i>Bubalus bubalus</i> <i>Bos javanicus</i> <i>Elephas maximus</i> <i>sumatraensis</i>

Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2010

⁸¹ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2010

Penggolongan jenis satwa untuk berburu tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan inventarisasi oleh pemerintah. Inventarisasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh :⁸²

- a. UPT KSDA setempat bersama UPT BaLitBangHut setempat, untuk di taman buru dan di areal buru di dalam kawasan hutan;
- b. UPT KSDA setempat, UPT BaLitBangHut setempat dan Pemerintah Daerah setempat, untuk di areal buru di luar kawasan hutan;
- c. UPT KSDA setempat, UPT BaLitBangHut setempat dan Pemegang izin pengusahaan taman buru, untuk di taman buru yang dibebani izin pengusahaan.

Pelaksanaan inventarisasi oleh Kepala UPT KSDA dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan institusi yang berkompeten. misalnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan satwa.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kegiatan perburuan adalah kegiatan yang bagi masyarakat lokal merupakan kegiatan untuk mendapatkan makanan dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh sebab itu, apabila diikat dengan aturan teknis yang pada prinsipnya tidak semua masyarakat lokal mengerti dan memahami aturan seperti diatas, maka untuk itu, pemerintah harus lebih responsif dan berpikir untuk membuat aturan yang tidak hanya melindungi spesies hewan saja tetapi juga kearifan lokal masyarakat daerah.

Tujuan pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap satwa liar agar terhindar dari kepunahan. Terjadinya kepunahan satwa liar dalam sebuah ekosistem membawa dampak masif bagi kehidupan manusia, maka untuk itu diperlukan sebuah aturan yang tegas untuk perlindungan tersebut.

⁸² Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2010 Tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru

Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2010, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 tahun 2010, Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Dipandang dari segi kepastian hukum, benar langkah pemerintah dengan membentuk undang-undang serta aturan pelaksanaannya, hanya dalam praktik nya, keberadaan aturan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi sekelompok masyarakat lokal yang masih melakukan aktivitas perburuan sebagai aktivitas kesehariannya. Oleh sebab itu, beberapa peraturan menteri kehutanan yang mengatur tentang kawasan berburu, ijin berburu dan jenis satwa buru perlu diadakan pengkajian ulang, sehingga substansi materi dari peraturan tersebut tidak hanya memandang dari segi kemanfaatan nya saja, tetapi melihat juga nilai-nilai keadilan masyarakat lokal yang ada. Responsi dari aturan tersebut dilakukan dengan membuat kajian-kajian ilmiah dan sosialisasi serta pendekatan yang progresif terhadap masyarakat lokal sehingga aturan yang dibuat menjadi sebuah aturan hukum yang responsif dan berpikir progresif tanpa menciderai keadilan dalam masyarakat.

2.2.2. Tinjauan terhadap Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Liar

Satwa liar merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga kelstariannya, melalui upaya konservasi yang dilaksanakan di dalam atau di luar habitat aslinya. Kelestarian satwa liar atau konservasi satwa liar dapat diusahakan dengan dua cara yaitu konservasi in-situ dan konservasi ek-situ, dan dalam hal ini penangkaran satwa liar termasuk ke dalam konservasi ek-situ dimana konservasi ek-situ mempunyai fungsi utama yaitu sebagai fungsi ekologis serta fungsi sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Selain itu, penangkaran satwa langka atau satwa liar merupakan salah satu aspek dalam konservasi sumberdaya hayati dimana hal ini diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini memberi batasan pada pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan sumberdaya alam hayati dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁸³

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan penangkaran Satwa liar yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁸³ Krisda Megaraya Batara, *Op.cit.* hal. 56

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/MENHUT-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2013 Tentang Tata cara memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar Untuk Lembaga Konservasi
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar
- i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.

A. Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa Liar

Pemanfaatan dan Penangkaran Satwa langka diatur oleh peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 yang berupa pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, serta pemeliharaan untuk kesenangan.

Pemanfaatan satwa liar diawali dari kegiatan penangkapan satwa liar dari alam (habitat alam) ataupun pengambilan satwa liar dari hasil penangkaran terhadap jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES maupun Non-Appendiks CITES baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.⁸⁴

Penangkaran satwa liar di Indonesia yang merupakan suatu bentuk konservasi ek-situ untuk melindungi kelestarian jenis masih mempunyai banyak permasalahan yang harus segera diatasi supaya kelestarian dan keseimbangan ekosistem dapat terwujud. Permasalahan secara umum dalam pengelolaan konservasi ek-situ satwa liar adalah ukuran populasi yang terbatas, hal ini disebabkan oleh luas area pengelolaan/pemeliharaan/penangkaran satwa liar sangat terbatas dan tidak terlalu besar sehingga populasi yang ditampung juga terbatas. Permasalahan umum lainnya adalah terjadinya penurunan kemampuan adaptasi, daya survive dan keterampilan belajar satwa, kondisi ini disebabkan oleh keadaan satwa liar di lembaga konservasi sangat bergantung kepada manusia sehingga sifat alamiahnya semakin lama semakin menurun. Permasalahan lainnya adalah variabilitas genetik satwa liar yang terbatas karena di dalam lembaga konservasi ek-situ, satwa liar hanya mendapat pasangan reproduksi yang sama dalam reproduksinya sehingga akan melemahkan sumberdaya genetik satwa liar. Selain itu, dana yang besar juga merupakan kendala yang dihadapi dalam konservasi ek-situ satwa liar, hal ini disebabkan oleh bentuk lembaga konservasi merupakan suatu bentuk usaha yang padat modal.

⁸⁴ Arief Budiman, *Op.cit.* hal. 3

Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan satwa liar secara komersial di dalam negeri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial dalam negeri berupa izin mengedarkan spesimen satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri. Sedangkan badan usaha atau orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan satwa liar secara komersial ke luar negeri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial ke luar negeri berupa izin mengedarkan spesimen satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran ke luar negeri.

Perdagangan jenis satwa liar harus diawali dengan penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar dari alam yang merupakan batas maksimal jenis dan jumlah spesimen satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar dilakukan oleh Direktur Jendral PHKA berdasarkan rekomendasi LIPI. Penyusunan kuota didasari bahwa ketersediaan data potensi satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas, sehingga membutuhkan peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk membantu memberikan informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis satwa liar yang dapat dimanfaatkan.⁸⁵

⁸⁵ Tim Penyusun USAID, *Jurnal Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Spesies Di Indonesia : Konteks Kebijakan Dan Hukum Changes For Justice Project*, Op.cit. hal. 8-9

Perijinan dalam penangkapan satwa liar diterbitkan oleh BBKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) berdasarkan kuota wilayah yang ada. Perijinan badan usaha atau perorangan yang akan melakukan peredaran satwa liar di dalam negeri diterbitkan oleh kepala BBKSDA dimana badan usaha atau perorangan yang memegang izin sebagai pengedar satwa liar di dalam negeri yang akan mengambil atau menangkap satwa berkewajiban untuk mempunyai tempat dan fasilitas penampungan satwa liar yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHKA. Sedangkan peredaran satwa liar ke luar negeri harus sesuai izin BBKSDA dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan CITES.⁸⁶

Kegiatan penangkaran dan perdagangan satwa langka diperlukan suatu upaya pengendalian dan pengawasan dari tingkat kegiatan pengambilan atau penangkapan spesimen satwa liar, pengawasan peredaran dalam negeri serta pengawasan peredaran ke luar negeri dan dari luar negeri. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh BBKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Pengendalian dan pengawasan perdagangan satwa juga dilakukan terhadap penangkapan satwa liar dari alam, hal ini bertujuan supaya satwa liar dapat dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap), supaya penangkapan spesimen satwa liar tidak merusak habitat atau populasi di alam, serta untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup supaya tidak menimbulkan kematian dalam jumlah yang banyak yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar.

⁸⁶ *Ibid.*

Pengendalian perdagangan satwa liar di dalam negeri harus dilakukan dengan upaya pengendalian dalam penerbitan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri), pemeriksaan stok satwa yang ada pada pengedar ataupun penangkar satwa, serta pemeriksaan stok yang akan dimohonkan SATS-LN atau yang akan diekspor. Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran satwa liar di dalam negeri maka BBKSDA telah bekerjasama dengan Balai/Kantor Karantina Hewan yang ada di daerah. Sedangkan untuk peredaran ke luar negeri maka BBKSDA melakukan kerja sama dengan Balai/Kantor Karantina dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, kepolisian, serta Departemen Perdagangan (Deperindag).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).⁸⁷

Cagar alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwanya.

⁸⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi> diakses tanggal 17 Mei 2016

Taman nasional mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman wisata alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.⁸⁸

Pelestarian satwa langka Indonesia yang merupakan bagian dari sumberdaya hayati telah menjadi komitmen nasional setelah pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978, yang selanjutnya membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan CITES, selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Convention*) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994.

PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa memberikan definisi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan habitat mereka, dan memberikan aturan untuk upaya pelestarian, menunjuk institusi konservasi, pengaturan pengiriman dan pengangkutan spesies yang dilindungi, dan kontrol dan monitoring yang menyeluruh. Hal ini juga membutuhkan kontrol dan monitoring yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang berwenang dengan menggunakan aksi penegakan yang bersifat pencegahan dan pengendalian tindak kejahatan. Aksi pencegahan mencakup, tapi tidak terbatas pada,

⁸⁸ *Ibid.*

peningkatan kesadaran, pelatihan staf lembaga penegak hukum, dan menerbitkan pedoman identifikasi untuk spesies yang dilindungi. Aksi pengendalian atau supresi mencakup aksi penegakan hukum untuk membawa tersangka ke proses peradilan.⁸⁹

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain : Orang Utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Penyu, dan sebagainya.

Disebutkannya hewan dilindungi dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa menunjukkan bahwa hewan dilindungi merupakan spesies yang dilindungi oleh negara. Hilangnya hewan dilindungi di Indonesia khususnya di Kalimantan dan Sumatera, yang menjadi habitat dari hewan dilindungi menjadi salah satu prioritas dalam penyelamatan populasi hewan dilindungi di Indonesia. Kebutuhan yang tinggi akan hasil hutan yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perkayuan yang legal, namun juga yang ilegal, menyebabkan hewan dilindungi semakin terdesak dari habitatnya dan tidak dapat bertahan hidup karena hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal. Untuk mengatasinya Departemen Kehutanan membentuk Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). SPORC ini bergerak berdasarkan informasi yang di dapatkan dari masyarakat sekitar, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan sumber-sumber lainnya. SPORC ini pun tetap memiliki keterbatasan dalam bidang ruang kerja, pengawasan, dan informasi intelijen. Segala keterbatasan ini

⁸⁹ *Ibid*, Hal. 25.

disebabkan oleh minimnya insentif, pelatihan, dan perlengkapan yang diterima oleh para penegak hukum. Para penegak hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan dengan para pembalak dan pemburu liar yang teroganisir dan dipersenjatai dengan baik, SPORC ini juga bertugas menjaga jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan hewan dilindungi.⁹⁰

Perburuan dan penebangan hutan menyebabkan penurunan pada populasi hewan dilindungi khususnya orang hutan. Pada tahun 2004, diperkirakan hanya sekitar 40.000 ekor Orang Utan yang tersisa dan hanya kurang dari 15.000 ekor betina produktif yang hanya dapat menghasilkan 3000-4000 ekor bayi Orang hutan setiap tahunnya.⁹¹

Departemen Kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama “Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang hutan Indonesia 2007-2011”. Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orang hutan di Indonesia. Rencana konservasi ini mencakup rencana konservasi in-situ dan konservasi ex-situ. Presiden Indonesia pun pada tahun 2005 telah menandatangani *Kinshaha Declaration* untuk memerangi perdagangan ilegal terhadap kehidupan liar.

Untuk mengatasi ketimpangan yang terdapat diantara insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan dari perdagangan orang hutan, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) memberikan insentif berupa tiga kali

⁹⁰ UNEP, *Illegal International Trade In Live Rare Animals*, 2002, Hal. 2

⁹¹ Van Schaik, C.P. Husson, S. Meijaard, E. Singleton, *The Status Of Orang Utans In Indonesia*, 2003, Hal. 144-167.

gaji perhari bagi para anggotanya yang terlibat dalam operasi penyitaan dari spesies-spesies tersebut.⁹²

“Orang Utan yang masuk kedalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999 menunjukan statusnya sebagai binatang yang dilindungi dimana dalam UU No 5 Tahun 1990 hukuman atas kepemilikan orang hutan tanpa izin akan diganjar dengan denda maksimal 100 juta rupiah dan penjara maksimal 5 tahun. Departemen kehutanan melalui BBKSDA juga mendorong penyerahan Orang Utan yang dimiliki secara pribadi, dan menggugurkan tuntutan atas pemilik Orang Utan apabila mereka bersedia untuk bekerjasama dan menyerahkan Orang Utan miliknya”⁹³

Dalam tujuh tahun terakhir, pusat-pusat reintroduksi satwa di Kalimantan telah memperoleh lebih dari 100 ekor Orang hutan pertahunnya yang di peroleh dari Kalimantan dan seluruh orang hutan tersebut didaftarkan melalui BBKSDA. Banyaknya orang hutan yang diserahkan ke pusat penyelamatan satwa ini menunjukan masih banyaknya kepemilikan atas Orang hutan secara ilegal. Salah satu faktor kepemilikan secara ilegal ini disebabkan oleh ketidak tahuan para pemilik (terutama masyarakat lokal) akan status orang hutan yang dilindungi.⁹⁴

Konservasi satwa langka dengan usaha penangkaran harus dapat memenuhi tiga kegiatan yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Manfaat dari penangkaran satwa liar (konservasi ek-situ) adalah memenuhi kebutuhan jangka panjang cadangan plasma nutfah, sebagai bahan analisis, bahan penelitian, bahan perkembangbiakan atau persilangan, bahan pemuliaan, sebagai *back up* satwa liar

⁹² *Ibid*, Hal. 168.

⁹³ Instruksi Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, No. 762/DJIV/ins/121/2001-Penertiban dan pernegakan hukum terhadap penguasaan dan atau perdagangan orangutan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang beserta habitatnya.

⁹⁴ Van Schaik, C.P. Hussen, S. Meijaard, E. Singleton, *Op Cit*, Hal. 200.

terhadap jenis satwa liar yang di alam, sumber bahan reintroduksi, pengganti populasi liar untuk riset biologi populasi dan sosio biologinya, untuk pendidikan masyarakat serta untuk obyek rekreasi.⁹⁵

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.

Penangkaran satwa liar atau pemeliharaan satwa liar di luar habitat aslinya (*ek-situ*) harus dilakukan oleh lembaga konservasi yang dapat berbentuk kebun binatang, museum zoologi dan taman satwa khusus. Kewajiban lembaga konservasi dalam pemeliharaan satwa liar di luar habitat aslinya diantaranya adalah memenuhi standar kesehatan satwa, menyediakan tempat yang cukup, luas, aman dan nyaman, serta mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi lembaga konservasi dalam pengembangbiakan satwa liar di luar habitat aslinya (*ek-situ*) adalah menjaga kemurnian jenis, menjaga keanekaragaman genetik, melakukan penandaan dan sertifikasi, serta membuat buku daftar silsilah (*studbook*).

Perizinan lembaga konservasi satwa liar diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan setelah divalusi dapat diperpanjang. Lembaga konservasi satwa liar mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak lembaga konservasi eksitu adalah menerima jenis satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi sesuai dengan izin, memperagakan satwa yang dipelihara dalam area pengelolaannya kepada umum, mengadakan kerjasama antar lembaga konservasi

⁹⁵ <https://dawibo.wordpress.com/2011/03/28/pemanfaatan-dan-penangkaran-satwa-langka/>
diakses tanggal 15 Mei 2016

baik di dalam negeri maupun di luar negeri (dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran jenis satwa, dan bantuan-bantuan teknis), melakukan penelitian jenis satwa liar, menerima imbalan atas jasa yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan hasil penangkaran satwa sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi antara lain adalah membuat rencana karya pengelolaan, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, memelihara dan menangkarkan jenis satwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempekerjakan tenaga ahli sesuai bidangnya, tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi, serta membuat laporan pengelolaan secara berkala termasuk mutasi jenis satwa.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam penangkapan, penangkaran dan perdagangan satwa liar atau satwa langka dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa liar beserta habitatnya karena satwa adalah sebagai penjaga ekosistem serta untuk mencegah terjadinya perburuan ataupun perdagangan ilegal satwa liar atau satwa langka.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2013 Tentang Tata cara memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar Untuk Lembaga Konservasi

Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga

non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum.

Menurut Ketentuan Permen No. 63 tahun 2012 tersebut jenis Spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk lembaga konservasi terdiri atas :⁹⁶

- a. tumbuhan dan satwa liar asli Indonesia; dan
- b. tumbuhan dan satwa liar asing.

Spesimen tumbuhan dan satwa liar asli Indonesia sebagaimana dimaksud dikelompokkan menjadi:⁹⁷

- a. tumbuhan dan satwa liar dilindungi; dan
- b. tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi.

Spesimen tumbuhan dan satwa liar asing dikelompokkan menjadi:

- a. tumbuhan dan satwa liar asing yang terdaftar dalam apendiks CITES; dan
- b. tumbuhan dan satwa liar asing non CITES.

Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar asli Indonesia untuk lembaga konservasi dapat dilakukan dengan cara:⁹⁸

- a. Penyerahan;
- b. Hibah, pemberian atau sumbangan;
- c. Tukar menukar;
- d. Peminjaman;
- e. Pengambilan;
- f. Pembelian; dan/atau
- g. Pengambilan atau penangkapan dari alam.

Lembaga konservasi untuk kepentingan umum dapat memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar asli Indonesia dari Pemerintah Indonesia dengan cara penyerahan, berupa :⁹⁹

- a. Spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan atau rampasan;
- b. Spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penyerahan sukarela dari masyarakat; dan/atau
- c. Spesimen tumbuhan dan satwa liar dari hasil evakuasi bencana alam atau penyelamatan akibat konflik.

⁹⁶ Ketentuan Pasal 5 Permen No. 63 tahun 2012

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2013 Tentang Tata cara memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar Untuk Lembaga Konservasi

Menurut Pasal 7 menyebutkan bahwa :¹⁰⁰

- (1) Perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan atau rampasan dengan cara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan setelah tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan atau rampasan dengan cara penyerahan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- (2) Berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT berkoordinasi dengan lembaga konservasi di wilayah setempat untuk penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Dalam hal lembaga konservasi berada di luar wilayah UPT setempat, penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT tempat lembaga konservasi berada.
- (4) Penyerahan spesimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPT setelah mendapat izin Direktur Jenderal dan dimuat dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga konservasi memasukkan spesimen tumbuhan dan satwa liar kedalam buku induk (*log book*) atau buku catatan silsilah (*stud book*).

Di dalam Permenhut No. 63 Tahun 2012 tersebut diatur juga mengenai Perolehan spesies satwa liar asli Indonesia bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dapat dilakukan dengan cara:

- a. penyerahan;
- b. hibah, pemberian atau sumbangan; atau
- c. pemulangan kembali (*repatriasi*).

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi

¹⁰⁰ Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2013 Tentang Tata cara memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar Untuk Lembaga Konservasi

Di dalam Pasal 2 mengatakan bahwa Peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat baik dan mendukung usaha pelestarian tumbuhan dan satwa liar.

Pemberian izin peragaan Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi dapat diberikan kepada :

- a. Lembaga Konservasi¹⁰¹
- b. Lembaga Pendidikan Formal¹⁰²
- c. Perorangan¹⁰³, dan
- d. Badan Usaha.¹⁰⁴

Izin Peragaan diberikan untuk keperluan Peragaan Dalam Negeri dan keperluan Peragaan Luar Negeri. Izin Peragaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud diberikan kepada Lembaga Konservasi untuk peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi generasi F0 dan seterusnya yang dilakukan di luar areal pengelolaannya dan diberikan kepada Lembaga Pendidikan Formal, Perorangan dan Badan Usaha untuk peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi generasi F2 dan seterusnya.

¹⁰¹ Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya

¹⁰² Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan formal, baik berbentuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang telah diakui berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

¹⁰³ Setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia maupun warga Negara asing

¹⁰⁴ Setiap badan usaha yang terdaftar dan berijin dari Pemerintah

Terhadap Izin peragaan Luar Negeri diberikan kepada Lembaga Konservasi untuk peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi generasi F1 dan seterusnya. Izin peragaan Luar Negeri diberikan apabila telah ada *Memorandum of Understanding* (MoU) antar Lembaga Konservasi yang bersangkutan

Tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, dapat berasal dari:¹⁰⁵

- a. Lembaga Konservasi di dalam negeri;
- b. Lembaga Konservasi di luar negeri;
- c. Penangkar
- d. Pemeliharaan koleksi yang sah.

Untuk Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus dan Taman Tumbuhan Khusus, hanya dapat memperagakan tumbuhan dan atau satwa yang sesuai dengan izin Lembaga Konservasinya.

Perolehan spesies satwa liar asli Indonesia bagi lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dengan cara penyerahan, dilakukan oleh Pemerintah terhadap spesimen:¹⁰⁶

- a. Hasil penyitaan atau rampasan;
- b. Hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat; dan/atau
- c. Akibat bencana alam atau konflik

¹⁰⁵ Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi

¹⁰⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.63/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi

Pengawasan terhadap lembaga konservasi dalam melakukan kegiatan perolehan koleksi tumbuhan atau satwa liar dilakukan oleh Kepala UPT setempat. Kepala UPT setempat melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap realisasi perolehan koleksi tumbuhan dan satwa liar dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal PHKA dengan tembusan Direktur Teknis.

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar

Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk perorangan dilengkapi dengan:¹⁰⁷

- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;
- c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
- d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
- e. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi dilengkapi dengan:¹⁰⁸

- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;

¹⁰⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar

¹⁰⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar

- b. Akte notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
- c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia
- d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
- e. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru dan suaka margasatwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang, dan pemanfaatan air dan energi air di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 tahun 2014 menyebutkan bahwa Jenis iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :¹⁰⁹

- a. Transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;
- c. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- d. Iuran usaha pemanfaatan air (IUPA) dalam kawasan hutan konservasi
- e. Iuran usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) dalam kawasan hutan konservasi;
- f. Pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA) dalam kawasan hutan konservasi;
- g. Pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA) dalam kawasan hutan konservasi;
- h. Denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- i. Hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa salah satu penerimaan Negara bukan pajak berasal dari pemanfaatan satwa dan tumbuhan liar, denda terhadap bidang perlindungan hutan, serta hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu, semua penerimaan tersebut dijadikan sebagai tambahan kas Negara dan dipergunakan kembali untuk kepentingan lingkungan dan ekosistem khususnya hutan dan satwa yang ada.

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebarannya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

¹⁰⁹ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 tahun 2014

Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi.

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta beberapa peraturan Menteri Kehutanan sebagai aturan teknis penyelenggaraan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

2.3. Analisis Teori Terhadap Pengaturan Hukum Tentang perburuan dan perdagangan satwa liar di lindungi Undang-Undang

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum memiliki implikasi bahwa semua persoalan dalam Negara diatur secara formal didalam sebuah perangkat peraturan perundang-undangan, baik itu ditingkat konstitusi maupun dibawahnya. Pengaturan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan hukum. Jika berangkat dari teori sistem hukum dari lawrance M. Friedman yang telah dijabarkan dalam bab pendahuluan dari tesis ini, jelas disebutkan bahwa

berjalannya hukum pada sebuah Negara terdiri dari 3 komponen utama yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pengaturan hukum perburuan dan perdagangan satwa di dalam sistem peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melaksanakan sistem hukum yang baik seperti yang telah digariskan oleh Lawrence M. Friedman.

Keadaan 3 komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman telah diterapkan di Indonesia khususnya dalam hal perburuan dan perdagangan satwa.

a. Secara substansi hukum (*legal substance*) yang diartikan oleh Lawrence adalah sebagai tersusunnya peraturan mengenai bagaimana institusi hukum itu bekerja maka harus memiliki aturan-aturan atau norma hukum secara formal. Jika dikaitkan dengan keadaan perburuan dan perdagangan satwa, maka secara substansi hukum, sudah jelas permasalahan perburuan dan perdagangan satwa ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang terperinci diatur dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Untuk itu, secara garis formal, keadaan substansi hukum sudah terpenuhi. Hanya saja jika dilihat dan dicermati semua produk hukum yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perburuan dan perdagangan satwa, maka akan ada persoalan lain, yakni diantara undang-undang yang mengatur terkait dengan perburuan dan perdagangan masih ada yang tidak sesuai dan sejalan satu dengan yang lainnya. Misalnya, keadaan di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak lah sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Maka dalam penerapan hukumnya, sangat sulit untuk aparat hukum bertindak secara professional.

b. Secara Struktur hukum (*Legal structure*)

menurut Lawrance M. Friedman, keadaan struktur hukum dalam sebuah sistem hukum adalah cara bekerjanya sebuah sistem dengan dilengkapi alat atau perangkat atau lembaga-lembaga hukum agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia, sebenarnya menjadi tanggungjawab semua lapisan atau elemen dalam Negara Republik Indonesia, semua cabang-cabang kekuasaan memiliki peran penting agar tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia dapat di tindak atau di cegah terjadinya.

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki peran untuk melaksanakan perintah undang-undang agar melaksanakan semua kewenangan yang telah diberikan undang-undang dalam hal ini adalah hal tentang perburuan dan perdagangan yang termuat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga legislatif berperan sebagai pembentuk regulasi bersama pemerintah terkait dengan hal perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia. Pembentukan aturan hukum yang baik akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kelangsungan kehidupan satwa liar yang dilindungi untuk tetap menjaga populasinya di lingkungan hutan di Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif, berperan sebagai pengadilan jika terjadi pelanggaran keadaan tentang perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga penyidik dan penuntut umum yang memiliki fungsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada para pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam menangani permasalahan perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

c. Secara Budaya Hukum (*legal culture*)

menurut Lawrance M. Friedman, keadaan masyarakat yang merupakan kultur dari masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1990. Jika dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maka di beberapa tempat daerah di Indonesia, masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan hutan atau masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal masih mendasari hidup dengan nilai-nilai adat sebagai pedoman.

Permasalahan perburuan dan perdagangan satwa yang semakin marak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat setempat, masih terdapat masyarakat yang memperbolehkan melakukan perburuan terhadap satwa liar karena dianggap bagian dari nilai adat, sehingga perbuatan memburu merupakan

hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal di Indonesia, tanpa mengetahui hewan buruan tersebut masih memiliki populasi yang cukup di ekosistemnya atau hewan tersebut termasuk dalam hewan yang dilindungi. Oleh sebab itu, keadaan masyarakat sangat mempengaruhi efektifitas pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1990.

Perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan, sehingga diperlukan penindakan bagi para pelakunya agar masyarakat sadar bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang perburuan dan perdagangan satwa di Indonesia.

Penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia menjadi sorotan dunia karena pemerintah telah memiliki regulasi terhadap persoalan perburuan dan perdagangan tetapi masih ada juga perbuatan pelanggaran kejahatan tersebut.

Jika dilihat dari teori hukum progresif, maka keadaan yang demikian disebabkan karena sistem hukum yang terbentuk khususnya mengenai perburuan dan perdagangan belum berjalan maksimal dan komprehensif, sehingga menimbulkan kekacauan.

Menurut Sapiro Rahadjo, penegakan hukum pada intinya adalah bagaimana membuat aturan formal berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap aturan yang dibentuk. Hukum progresif memandang keadaan hukum sebuah Negara dilihat tidak hanya aturan saat ini tetapi aturan yang sudah ada berpikir jauh ke depan dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia ternyata belum menunjukkan jalan kearah penegakan hukum yang progresif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan satwa yang tidak diatur sesuai dengan aturan formal dalam undang-undang atau lebih tepatnya aturan formal dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 dalam kenyataannya hanya berlaku bagi masyarakat bawah, sedangkan pihak-pihak atas atau pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan perburuan dan perdagangan satwa tidak dilakukan penindakan tegas sesuai dengan undang-undang.

Maka dari itu, sistem penegakan hukum perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia harus dilakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam sehingga didapat celah yang menjadikan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

BAB III

PERANAN PENYIDIK PPNS TERHADAP PENANGGULAN TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

3.1. Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan yaitu:

1. Konservasi *In Situ* adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya.

Konservasi *In Situ* mencakup kawasan suaka alam (cagar alam, dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam).¹¹⁰

Menurut Pasal 1 UU No 5 tahun 1990, yang dimaksud dengan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, Misalnya Taman Nasional Kerinci.

¹¹⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta : PT. RajGrafindo Persada, 1999), hal. 186

Taman Hutan Raya, adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau yang alami aatau buatan, jenis asli dan / atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, menjunjung budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Contoh Tahura Bung Hatta Sumbar (Sumatera Barat).

Taman Wisaata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan referensi alam. Misalnya TWA tangkuban Perahu di Jawa Barat.

2. Konservasi *Ek Situ* yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan diluar habitat aslinya.

Konservasi *Ek Situ* dilakukan oleh Lembaga Konservasi, seperti Kebun Raya, Arboretum, Kebun Binatang, Taman Safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.¹¹¹

Kebun Raya adalah kawasan yang diperuntukan sebagai tempat kileksi tumbuh-tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis, atau penting bagi ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi. Misalnya Kebun Raya Purwodadi

Arboretum adalah kebun pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nuftah hasil buatan manusia.

Kebun Binatang adalah Tempat/wadah pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, diperagakan untuk umum, dalam rangka pengadaan sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup.

¹¹¹ *Ibid.* hal. 187.

Misalnya Kebun Binatang Medan, Kebun binatang Siantar, Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta.

Taman Safari adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi satwa, baik asli maupun bukan asli yang diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata. Misalnya Taman Safari Indonesia II di Prigen, Taman Safari Indonesia I di Cisarua Bogor.

Menurut Pasal 5 UU No 5 tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan melalui kegiatan:¹¹²

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, jurang dan goa-goa alam, pengeloaan daerah aliran sungai (DAS), Perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, hutan mangrove, dan terumbu karang.

b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak

¹¹² Pasal 5 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dapat diganti dengan unsur yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

c. Pemanfaatan secara Lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dalam bentuk:¹¹³

- 1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- 2) Penangkaran
- 3) Perdagangan
- 4) Perburuan
- 5) Peragaan
- 6) Pertukaran
- 7) Budidaya tumbuhan obat
- 8) Pemeliharaan untuk kesenangan

¹¹³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Op.cit. hal. 151

Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan satwa liar, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan satwa liar yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penagakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan satwa liar baik secara internasional maupun hukum nasional Indonesia secara praktis memang tidak menghilangkan persoalan yang terjadi begitu saja, dibutuhkan proses panjang untuk menghilangkan keadaan yang demikian. Maka untuk itu, penegakan hukum harus diperhatikan, dipelihara,

diperbaiki kualitasnya, baik secara substansi peraturannya, institusinya, maupun kultur yang ada ditengah masyarakat maupun di aparat penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini bias disebut keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu.

Pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat PPNS diawali dengan adanya laporan kejadian, tindakan yang dilakukan penyidik secara garis besar sudah menurut cara-cara yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dasar hukum Pejabat PPNS kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3.2. Peranan Penyidik PPNS Terhadap Penanggulan Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia

Perkara tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi dan satwa atau bagian-bagian satwa yang dilindungi, khususnya masalah peredaran satwa yang dilindungi, sangat menyulitkan dalam proses penyidikan terutama berkaitan kewenangan PPNS Kehutanan dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan, sehingga dalam perkembangan penanganan kasus, tersangka tidak dapat dilakukan penahanan dan langkah

hukum selanjutnya meminta bantuan kepada Penyidik Polri, itupun sangat menyulitkan dalam birokrasi dan prosedur penangkapan dan penahanan dan tatanan waktu yang dibatasi dengan 24 jam sesuai dengan KUHAP, hal ini berbeda dengan penanganan proses penyidikan yang terjadi di dalam kawasan konservasi yang dapat di persangkakan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bersama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penangkapan dan penahanan menggunakan Pasal 77 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena tidak adanya kewenangan Penangkapan dan penahanan yang dimiliki oleh Penyidik PNS.

Menurut *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC), setiap tahun ada Rp 36 triliun kejahatan sumber daya alam, keempat terbesar di bawah perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, serta pembajakan dan kejahatan siber. Di Indonesia, kerugian akibat pertambangan dalam kawasan hutan karena tanpa izin pinjam pakai saja mencapai Rp 15,9 triliun per tahun. Kerugian tak langsung akibat kejahatan kehutanan juga luar biasa, terutama terhadap masyarakat lokal dan atau terdampak lainnya seperti banjir.¹¹⁴

Selama ini, kredibilitas dan efektivitas penanganan oleh KPK dan Kepolisian menjadi faktor kunci penanganan kasus korupsi kehutanan. Namun, tidak semua kejahatan kehutanan ada unsur korupsi sehingga bukan domain KPK. Inilah yang tampaknya ingin dijawab UU Nomor 18 Tahun 2013 dengan mengusulkan Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutan (LP2H). Akan tetapi,

¹¹⁴ http://www.kompasiana.com/satriya1998/pro-dan-kontra-uu-pemberantasan-perusakan-hutan_552023d6a33311d42bb67879 diakses tanggal 10 juni 2016

lembaga tersebut justru berpeluang menambah kerumitan. Dimasukkannya fungsi pencegahan menjadikan lembaga ini tumpang tindih peran dengan Kementerian Kehutanan. Dibatasinya peran LP2H hanya sebatas penyidikan membuatnya tak lebih dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kemenhut yang saat ini ada. Padahal, kendala terbesar selama ini adalah peran penuntutan yang tidak maksimal serta PPNS yang kerap terhalang oleh penyidik Polri.¹¹⁵

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAHE.

PPNS kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugasnya Kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
 - a) sebagai Koordinator; dan
 - b) sebagai Pengawas proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan.
2. Kedudukan PPNS Kehutanan sebagai Penyidik tindak pidana kehutanan.

¹¹⁵ *Ibid.*

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilaian dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas¹¹⁶

Berikut akan dijelaskan Peran PPNS Kehutanan dalam rangka menangani tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar diindungi undang-undang di Indonesia yakni:

- Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 5 tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 45 Tahun 2004.
- Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri
- Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri
- Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, PPNS Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.
- Dalam hal PPNS Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri

¹¹⁶

<http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2010/02/kedudukan-dan-peran-penyidik-polri-dan.html>

Peran/Tugas Penyidik Polri Dalam Hubungannya Dengan PPNS Kehutanan yang melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan:

1. Peran/tugas penyidik polri sebagai Koordinator:

- a) Menerima Laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS serta meneruskannya ke Penuntut Umum;
- b) Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
- c) memberikan dukungan secara aktif kepada PPNS;
- d) Memberikan Juknis penyidikan kepada PPNS;
- e) Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan (SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum
- f) Memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis sari fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri;
- g) menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum

2. Peran/tugas penyidik polri sebagai Pengawas:

- a) Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
- b) Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
- c) Meminta laporan kemajuan penyidikan;

- d) mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
- e) mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan;
- f) memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan
- g) melaksanakan supervisi

Adanya hubungan fungsional antara Penyidik Polri, PPNS Kehutanan dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berjalan baik, menurut saya perlu dibuat regulasi pelaksanaannya, minimal surat keputusan bersamalah atau peraturan menteri kehutanan agar tercipta kesamaan persepsi dan aksi dalam pelaksanaan tugas. Sepengetahuan saya baru penyidik polri (Kepolisian RI) yang proaktif menyikapi hubungan koordinasi dan pengawasan, terakhir melalui peraturan Kapolri No. 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS.

a. Tinjauan Umum Penyidikan

Secara etimologi istilah “Penyidikan” kata bahasa Belanda “*Opsporing*” dalam Bahasa Inggris “*Investigation*” atau dalam bahasa Latin “*Investigatio*”. Apabila ditinjau dari aspek penahanan maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim yang disebut dengan istilah penyelidikan, jadi konkretnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi

lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyidikan.”¹¹⁷

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa:¹¹⁸

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu¹¹⁹.

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :¹²⁰

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Edisi Revisi Sinar Grafika, 2000), hal.118.

¹¹⁸ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹¹⁹ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta : PT Rineka cipta, 1991), hal. 56

¹²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.* hal. 78

- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- 7) Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

1) Penyelidikan

2) Penindakan, berupa:

- a) Pemanggilan
- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penggeledahan
- e) Penyitaan

3) Pemeriksaan

- a) Saksi
- b) Ahli
- c) Tersangka

4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- a) Pembuatan resume
- b) Penyusunan berkas perkara
- c) Penyerahan berkas perkara

Beberapa Kegiatan Penyidikan :¹²¹

- 1) Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.

¹²¹ Ibid. hal.78

- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:¹²²

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan

¹²² *Ibid.* hal 80

mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi¹²³

b. Tinjauan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Satjipto Rahardjo dalam kaitannya dengan kegiatan Penyidik sebagai penegak hukum mengemukakan sebagai berikut:¹²⁴

“Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup. Karena memang di tangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di antaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya.”

Pendapat Sacipto Rahadjo tersebut menunjukkan bahwa demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (penyidik). Hal ini disebabkan ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum.

Polisi dan demikian pula PPNS sebagai penegak hukum pidana adalah aparat pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) ia merupakan awal

¹²³ Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.hal. 43

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru, 1997, hal. 95.

mula proses pidana. Karena keahliannya maka polisi merasa lebih tahu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, dapat terjadi polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formal.

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.¹²⁵

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.¹²⁶

¹²⁵ Siti Maimana Sari Ketaren, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), hal. 5

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Edisi Kedua Sinar Grafika, 2000), hal 112-113.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (undang-undang khusus) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan ini biasanya merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang di atur secara terpisah/di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh Undang-undang khusus tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai beberapa karakteristik berikut.¹²⁷

1. Berorientasi pada tujuan (*purposive behavior*)
2. Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholism*)
3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi, social budaya, politik dan hankam serta masyarakat dalam arti luas sebagai *super system* (*operasi*)
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*)
5. Antar bagian sistem cocok satu sama lain (*interrelatedness*)
6. Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*)

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas tersebut sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas.

¹²⁷ Siti Maimana Sari Ketaren, *Op.cit.* hal. 6

Fragmentasi yang bersifat mutlak pada satu subsistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya bahkan akan menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsional.¹²⁸

Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

“Bahwa biasanya ketentuan hukum pidana yang baru ada hubungannya dengan persoalan administrasi negara tertentu yang diatur dalam suatu undang-undang khusus. Dalam undang-undang ini, pada bagian akhir sering diancamkan hukuman pidana terhadap pelanggaran pelbagai Pasal dari undang-undang ini, dengan ketentuan selalu, apakah tindak pidana itu termasuk golongan kejahatan atau pelanggaran”.¹²⁹

Dengan demikian PPNS selalu berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan penyidikan menurut ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Penyidikan (*opsornig*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal. 1 butir 2 KUHAP).

KUHAP tidak merinci wewenang penyidikan apa yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya di sebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2).

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sedangkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya seperti tersebut di muka pada umumnya mengatakan bahwa hukum acara dalam undang-undang ini ialah hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Sehingga menjadi pertanyaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil apa yang dimiliki mereka

¹²⁸ *Ibid*, hal.7

¹²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal 9.

itu?. Jadi hal ini perlu diatur dalam KUHAP. Tetapi sayang, setelah PP Nomor 27 tahun 1983 keluar, ternyata masalah wewenang penyidik pegawai negeri sipil tidak diatur.¹³⁰

Pada tahun 2010 kemudian lahir PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara sebagaimana dimaksud Pasal 17 Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

c. Kewenangan PPNS dalam pemberantasan Tindak Pidana Perburuan Satwa liar dilindungi Undang-Undang

Kewenangan PPNS diatur menurut peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka atau tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa:¹³¹

“Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

¹³⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.* hal. 85

¹³¹ Pasal 39 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Adapun kewenangan PPNS Departemen Kehutanan (BBKSDA) menurut

Pasal 39 ayat (2) adalah :¹³²

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 3) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 4) Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 5) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6) Membuat dan menandatangani berita acara;
- 7) Menghentikan penyidikan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa baik penyidik Polri maupun PPNS memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka atau satwa yang dilindungi. Meskipun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS namun tidak mengurangi substansi penyidikan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹³³

Hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh PPNS dalam melakukan penyidikan, antara lain :

¹³² Pasal 39 Ayat (2) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹³³ Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Adanya kewajiban yang melekat pada PPNS untuk selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan
2. Wajib melaporkan penyidikan yang dilakukan olehnya kepada penyidik Polri dan demikian juga sebaliknya,
3. Pada penyidik Polri juga terdapat kewajiban untuk memberikan bantuan teknis penyidikan kepada PPNS.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1), (2), dan ayat

(3) KUHAP yang menyatakan bahwa :

- (1) “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.”
- (2) “Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri.
- (3) “Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.”

Ketentuan dalam KUHAP ini kemudian dipertegas lagi melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang diterbitkan oleh Mabes Polri pada 11 September 2000. Surat Keputusan Kapolri ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka mempertegas dan menentukan tindakan kepolisian yang harus dilakukan dalam hal melakukan penyidikan suatu tindak pidana. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.

3.3. Analisis Teori terhadap Peran PPNS dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia

Di dalam sebuah sistem hukum, seperti yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, 3 Komponen sangat berpengaruh, substansi, struktur dan budaya hukum merupakan komponen yang saling berpengaruh dan mempengaruhi satu

dengan yang lainnya. Dalam hal Penanggulangan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia, kedudukan Penyidik baik itu penyidik kepolisian maupun PPNS Kementerian LHK merupakan perwujudan dari terlaksananya komponen kedua dari teori sistem hukum yakni struktur hukum. Dimana lembaga hukum sangat berpengaruh untuk menciptakan sebuah keadaan hukum yang baik untuk melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan undang-undang.

Penyidik PPNS merupakan lembaga yang memiliki peran atau tugas melakukan penyidikan khususnya terhadap kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar menurut undang-undang.

Khusus PPNS Kehutanan kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Sehingga dari hal-hal yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis pejabat Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹³⁴

Keberadaan PPNS ini adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana tertentu yang memiliki sifat sedemikian rupa sehingga menuntut adanya kemampuan khusus bagi pejabat penyidiknya dalam memberkas perkara tersebut.

¹³⁴ Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dengan demikian PPNS merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam menangani perkara tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PPNS yang berada di lingkup Balai KSDA terdiri dari PPNS yang berada di Satuan Polisi Kehutanan dan PPNS yang berada di Balai KSDA Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penyidik PPNS menurut UU No 5 tahun 1990 memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia. Masing-masing lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang termasuk kedalam kejahatan perdagangan hewan langka atau satwa langka di Indonesia.

Kedudukan PPNS merupakan gerbang utama dalam penghentian tindak pidana satwa langka dan sebagai lembaga yang berperan melakukan pencegahan perdagangan hewan-hewan langka di Indonesia. Kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian, merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula

diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti: instansi Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Keberadaan PPNS merupakan keadaan yang khusus (*lex specialis*) yang didirikan berdasarkan ketentuan yang khusus pula, sehingga keberadaan dan kedudukannya khusus hanya mengatur apa yang diperintahkan oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).¹³⁵

¹³⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung, Alumni, 2008), hal.7.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan kejahatan harus dilakukan oleh penyidik polisi atau sipil (Penyidik Pegawai Negeri Sipil - PPNS) yang telah diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan investigasi kejahatan dan mengajukan kasus pidana sesuai dengan UU yang berlaku. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempunyai beberapa staf yang telah dilatih sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyelidiki kasus khusus dibawah kewenangan Kementerian mereka.¹³⁶

Kebanyakan dari polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditempatkan di Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). Hanya beberapa dari mereka yang ditugaskan di kantor lokal untuk membantu jika diperlukan, atau pada saat ada kejahatan yang terjadi di beberapa provinsi. Terdapat kemungkinan bahwa pengaturan ini dapat berubah menjadi lebih jelas ketika struktur KLHK yang baru disatukan dengan Kementerian lain (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan).¹³⁷

Berbeda dengan penyidik polisi, PPNS dari KLHK hanya dapat menyelidiki kasus kejahatan spesifik sesuai dengan undang-undang yang mengatur yurisdiksi mereka, dalam hal ini kasus kejahatan kehutanan dan satwa liar, dan PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya dapat menyelidiki kejahatan perikanan. Selain itu, penyidik sipil yang mempunyai izin nasional dapat melakukan penyidikan diseluruh Indonesia. Jika tidak, mereka hanya dapat

¹³⁶ *Ibid*, hal. 24.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 24.

melakukan penyidikan berdasarkan area kerja tertentu. Penyidik yang sudah terlatih tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran pidana. Mereka harus mempunyai Surat Keputusan dari Kementerian Hukum sebagai “izin” untuk melakukan penyidikan.¹³⁸

Bahkan banyak penyidik yang terlatih tidak mempunyai “izin”, atau mereka punya lisensi yang sudah kadaluwarsa atau mereka beroperasi di luar wilayah yurisdiksi mereka. Akibatnya, dan karena polisi diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan seluruh jenis kejahatan, kebanyakan kasus ditangani oleh penyidik polisi. Petugas Bea Cukai dan Karantina dapat juga mendukung penyidikan kejahatan terhadap satwa liar untuk memantau potensi ekspor/impor/pemindahan satwa liar dari satu tempat di dalam Indonesia ke negara lain.¹³⁹

Di masa datang, direkomendasikan untuk semua penyidik kejahatan satwa liar harus dilakukan oleh penyidik sipil karena mereka memiliki pengetahuan teknis yang lebih spesifik dibandingkan kepolisian nasional, terutama ketika melakukan penggeledahan, pengumpulan barang bukti, atau membuat kasus untuk kejahatan yang berhubungan dengan konservasi. Penyidik sipil hanya membutuhkan pelatihan biasa dalam melakukan penggeledahan, teknik penyidikan dan pengelolaan barang bukti.¹⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas, Walaupun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, maka dari itu untuk

¹³⁸ *Ibid*, hal. 24.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 25.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 25.

kedepannya, diperlukan sebuah ketegasan dan kepastian hukum dari setiap keberadaan PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara pidana tertentu yang bersifat khusus. Hal tersebut bertujuan agar setiap kasus-kasus atau perkara yang terjadi ditengah masyarakat dapat ditangani lebih khusus dengan kemampuan khusus, perangkat khusus sesuai dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi.

Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, sudah selakanya bahwa penanganan persoalan tersebut dilakukan secara khusus yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati sesuai dengan sifat dan pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka sudah seharusnya kepolisian khusus (polisi kehutanan atau lingkungan) harus berkoordinasi dengan pihak penyidik POLRI maupun TNI dan masyarakat.

Diperlukan juga penambahan kewenangan kepada Penyidik PNS Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS) agar keterikatan kewenangan yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal, misalnya pemberian kewenangan kepada penyidik PPNS untuk merampas barang bukti dari tangan tersangka, melakukan penyadapan dalam hal terkait dengan perdagangan satwa liar, melakukan pencekalan terhadap tersangka tindak pidana perburuan satwa liar dan langka, dan diperlukan juga penegasan bahwa Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan di dalam perbaikan UU No 5 tahun 1990 untuk menjadi pelaksana khusus dari tindakan pidana terkait perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk mewujudkan sistem hukum yang progresif terhadap persoalan perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia, agar secara sistem hukum dapat di bentuk dengan baik dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset / penelitian diatas, maka dapatlah dibuat beberapa kseimpulan yakni:

- a. Pengaturan terhadap perbuatan perburuan dan perdagangan satwa liar dapat dibedakan menjadi dua dasar pengaturan yakni secara internasional dan nasional. Pengaturan Hukum Satwa Dilindungi Dalam Hukum Internasional diatur dalam *Covention on Biological Diversity* (CBD), *Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage*, *Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora* (CITES). Sedangkan Pengaturan Hukum Satwa Dilindungi Dalam Hukum Nasional Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa, selain itu juga diatur didalam beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan konservasi alam dan perburuan serta perdagangan satwa liar.
- b. Kewenangan PPNS Departemen Kehutanan (BBKSDA) adalah Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Membuat dan menandatangani berita acara, Menghentikan penyidikan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- c. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar maka aparat penegak hukum (penyidik PPNS) memiliki beberapa hambatan jika dilihat dari faktor subsantasi, struktur dan budaya hukum. Hambatan dari faktor Subsantasi dilihat bahwa telah diaturnya peraturan mengenai perdagangan dan perburuan satwa liar kedalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri akan tetapi jika dilihat dari segi perspektif yang mendalam, bahwa substansi dari aturan yang ada belum mengakomodir hal-hal yang krusial sehingga aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penindakan. Hambatan dari segi stuktur, dilihat bahwa permasalahan yang ada adalah ditangan personalitas atau pribadi aparat yang kemudian didukung dengan sarana kantor, keterbatasan sarana dan prasaran membaut para aparat pemerintah tidak dapat bekerja secara maksimal. Hambatan dari faktor budaya hukum terlihat bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memiliki

ataupun memperjual-belikan hewan yang dilindungi dan adanya perilaku menyimpang dari aparat penegak hukum yang melakukan tindakan melawan undang-undang.

5.2. Saran

- a. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan persoalan terhadap lingkungan khususnya mengenai satwa liar, yang memiliki efek tersembunyi tetapi dapat menghancurkan peradaban manusia. Maka oleh sebab itu, diharapkan adanya sebuah aturan khusus yang menjamin dan melindungi satwa liar di hutan agar populasi dan kepunahan tidak terjadi, dengan cara mengganti UU No 5 tahun 1990
- b. Diharapkan adanya peningkatan kinerja dan pembagian kerja yang jelas antara penyidik POLRI dengan PPNS Kementerian Lingkungan dan Kehutanan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- c. Pemerintah diharapkan dapat lebih mensosialisasikan bahwa didalam hidup manusia ini terdapat makhluk hidup lain yang keberadaannya hampir punah dan harus segera dilindungi baik dengan aturan maupun dengan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romly, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung
- Bambang, Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT. RajGrafindo Persada
- Bruggink, J.J.HAL., ahli bahasa Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Daru, Nugroho Bambang, 2015, *Hukum Adat: Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Dwi, Putro Widodo dan Tulomundu Farid, 2006, *Menolak Takluk Newmont Versus Hati Nurani*, Titik Koma, Mataram
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Pemasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung, Sinar Grafika
- Harun. M. Husein, 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT Rineka cipta. Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia
- Loqman, H. Loebby, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, DataCom, Jakarta
- Ieden. Marpaung, 1996, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar grafika, Jakarta

- Mahmud, Marzuki Peter, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta.
- Muchtar, Masrudi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Bandung
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York
- Nawawi Arief Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung, Alumni
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pokja Kebijakan Konservasi, 2009, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi Bekerjasama dengan USAID, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- P. Purpura, Philip, 1997, *Criminal Justice on Introduction*, Butterworth-Heinemann, Boston.
- Reksodiputro Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta
- _____, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Jakarta.
- _____, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo, Sapiroto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- _____. 1980 *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Reksodipuro, Mardjono , 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Salman, Otje dan F. Susanto Anton, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- _____. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni
- Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Kegiatan Selektif Malang: UMM
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Edisi Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Jurnal, Publikasi Ilmiah, Media dan Internet**
- Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> diakses pada tanggal 28 januari 2016
- Arief Budiman, Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya alam jawa tengah*. GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 4
- 13 Orangutan Terjebak Diantara Perkebunan Sawit diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2013/11/05/13-orangutan-terjebak-diantara-perkebunansawit>, pada Tanggal 29 Januari 2015

Mashuri, *“Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Sumut”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (Malang, 2008)

Sudikno Mertokusumo, *“Sistem Peradilan di Indonesia”*, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>

Siti Maimana Sari Ketaren, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), hal. 5

Tim Penyusun USAID, *Jurnal Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Spesies Di Indonesia : Konteks Kebijakan Dan Hukum Changes For Justice Project*, United States Agency International Development (USAID), 2015, Hal. 10.

Tarsoen Waryono, *Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi DKI Jakarta*, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta, Dephutbun. 8 Agustus 2001

Krisda Megaraya Batara, *Skripsi : Eksistensi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014

TRAFFIC, *“What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam”*. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington DC, 2008 , Hal. 1.

UNESCO, *World Heritage in Young Hands, An Educational Resource Kit for Teachers*, Paris, UNESCO

UNEP, *Illegal International Trade In Live Rare Animals*”, 2002

<http://www.unesco.org/whc/kit-ratification.htm>, diakses pada tanggal 15 April 2016.

<http://id.wikipedia.org/wiki/CITES> diakses pada tanggal 15 April 2016.

<http://komisiperlindungansatwalangka.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-dan-sanksi-satwa-langka.html> Diakses tanggal 12 Februari 2016

<http://www.tni.mil.id/view-5355-perlindungan-satwa-langka.html> diakses tanggal 18 Februari 2016

<http://www.profauna.net/id/content/ksda-amankan-satwa-dilindungi-dari-oknum-dokter-hewan-di-banyuwangi#.Vs-fz1LTaDE>, Diakses tanggal 10 Februari 2016

http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/03/140306_forum_fatwa_satwa diakses tanggal 19 Februari 2016

Van Schaik, C.P. Husson, 2003, S. Meijaard, E. Singleton, *The Status Of Orang Utans In Indonesia*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa liar

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.